



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**



**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Penyusunan laporan kinerja merupakan wujud pelaksanaan *good governance* serta sekaligus pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sampai berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Agama dengan lebih baik.

Sidoarjo, Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Prov. Jawa

Timur



Husnul Maram

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Sasaran Kegiatan

C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur pulau Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota. Luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 47.799,75 km². Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu sekitar 5.782,4 km². Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 km².

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa. Di Jawa timur juga terdapat berbagai macam tempat ibadah, antara lain 42.687 masjid, 279.093 mushollah, 2.749 gereja Protestan, 296 gereja Katolik, 455 Pura, 163 Vihara dan 21 Klenteng.

Secara sosial-budaya, masyarakat Jawa Timur dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama; Pertama, masyarakat Mataraman 45% (persen) yang mencakup wilayah Jawa Timur bagian barat seperti Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Kediri, Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga bagian selatan Kab. Malang, Lumajang dan Jember. Kedua, masyarakat Arek (20%) yang mencakup Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo hingga Malang bagian utara. Ketiga, masyarakat Madura (30%) yang mencakup empat Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga bagian utara Jember dan Lumajang. Keempat, budaya Osing (5%) berada di Kabupaten Banyuwangi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian Agama dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, susunan organisasi Kanwil Prov. Jatim terdiri atas:

1. Bagian tata usaha;
2. Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4. Bidang Pendidikan Agama Islam;
5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
6. Bidang Urusan Agama Islam;
7. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
8. Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan dengan jumlah ASN sebanyak 24.354 orang yang tersebar di berbagai satker baik di kanwil, di 38 Kankemenag kab/kota, maupun di KUA dan Madrasah. Di Jatim terdapat 664 Kantor Urusan Agama (KUA); 146 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN); 183 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN); dan 90 Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Adapun untuk lembaga swasta terdapat 6.884 Raudhatul Athfal (RA); 7.099 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS); 3.379 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS); dan 1.602 Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Untuk penyuluh agama di Jatim berjumlah total 6.270 orang penyuluh, yang terdiri dari 5.765 penyuluh agama Islam; 94 penyuluh agama Kristen; 151 penyuluh agama Katolik; 60 penyuluh agama Hindu; 185 penyuluh Buddha; dan 15 penyuluh agama Khonghucu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menganut asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan laporan kinerja yang menentukan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 94 tahun 2021 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

B. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Tahun 2023, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

- Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang penyusunan LKj
- Bab II – Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja Tahun 2023.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2023
- Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2023.
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut atas terbitnya Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini telah mengacu pada 4 (empat) pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024, yang mana keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Prioritas Nasional mulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Visi dan Misi

Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung Visi Kementerian Agama RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 2020-2024 adalah: *“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”*

Adapun Misi yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia ada 6 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

B. SASARAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama Republik Indonesia ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 54 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai pada tahun 2024.

Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial (Tujuan-1, 1 sasaran kegiatan)

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, merupakan tujuan pertama, akan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program, sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama (SP-1)-> (SS1)

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama (Tujuan-2, 13 sasaran kegiatan)

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama akan dicapai dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama. (SP-2)-> (SS2)
		2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama. (SP-3)-> (SS2)
		3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama. (SP-4)-> (SS2)
		4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. (SP-5)-> (SS2)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya Muatan Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Agama di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

- b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan Moderasi Beragama Islam, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Tujuan kedua penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; sasaran strategis ketiga yakni meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama (SP-6)-> (SS3)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
3. Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya yang merupakan wujud dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.3. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan (Tujuan-3, 8 sasaran kegiatan)

Tujuan ketiga yakni Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan (SP-7)-> (SS4)
		2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel (SP-8)-> (SS4)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;

- b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - e. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - f. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu :
- a. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi;
 - b. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji yang terbina dan terawasi.
- g. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
- h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji, dengan indikator kinerja kegiatan Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- i. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jamaah Haji, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
- a. Persentase petugas haji yang profesional;
 - b. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;
 - c. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan;
 - d. Jumlah advokasi haji yang terselenggara;
 - e. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat.
- j. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; (Tujuan-4, 2 sasaran kegiatan)

Tujuan keempat peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dalam mencapainya menetapkan 6 sasaran strategis.

Sasaran strategis kelima yakni peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan, (SP-9)-> (SS5)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Wakaf, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Untuk mencapai tujuan ke-4 yakni peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; menetapkan juga sasaran strategis keenam, dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP-10)-> (SS6)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - b. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan
 - c. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan
2. Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;
 - g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
3. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
 - d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis ke-7 yakni meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan (SP-12)-> (SS7)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi dan Berbakat, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 - c. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
 - d. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya Pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang

tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kedelapan yakni dengan Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SP-12)-> (SS8)
		2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP(SP-13)-> (SS8)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
2. Terpenuhinya Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Minimal, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi Tenaga Pendidik berbasis kebutuhan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

Tujuan keempat ditetapkan pula sasaran strategis kesembilan yang dengan Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP-14)-> (SS9)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Menguatnya Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi, dengan indikator kinerja kegiatanyaitu:
 - a. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
 - b. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan.
2. Meningkatnya Budaya Mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
 - c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kesepuluh yang dengan

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP-15)-> (SS10)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan Madrasah/Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
 - d. Persentase madrasah yang ramah anak
 - e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak
2. Meningkatnya Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
 - d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

2.2.5. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif (Tujuan-5, 15 sasaran kegiatan)

Untuk mencapai tujuan Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis kedua belas dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
------	-------------------	-----------------

SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP-16)-> (SS12)
-------------	---	---

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai), dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
5. Meningkatnya Pengelolaan BMN yang akuntabel, dengan indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :

- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
6. Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penguatan Manajemen Organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
10. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
11. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip dan Layanan Pengadaan Barang Jasa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;

- e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
13. Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di *counter*.
14. Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable
15. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu
 - a. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional;
 - b. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan;
 - d. Jumlah layanan umum dan perlengkapan;
 - e. Jumlah produk hukum yang dihasilkan.

C. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	100 Nilai
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	49,90 %
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	69 Orang
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1821 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100 %
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	277 Orang
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3 Lokasi
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh	1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6 Lembaga

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	5 Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 %
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	51,66 %
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1 Lokasi
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	96,66 %
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	59,97 %
		2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	28,00 %
		3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485 Orang
		4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1 Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	5 Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	90,00 %
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	97,50 %
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	70,00 %
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	14,50 %
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang	75,00 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			dibina dalam moderasi beragama	
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	65,33 %
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	21,65 %
		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	62,50 %
		9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	47,20 %
		10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	265 Kegiatan
		11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1 Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	98,00 %
		2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	4,50 %
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	37 Kegiatan
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	2 Unit
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	4 Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	8 Dokumen
		2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	24 Orang
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	683 Unit
		2	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	32,16 %
		3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	59 Kegiatan
		4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	29 Lokasi
		5	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	21 Orang
		6	Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	1 Lembaga
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	4 Lokasi
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	10 Lokasi
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	17 Orang
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	7.353 Orang
		5	Jumlah penghulu yang dibina	118 Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukin ah/hitta sukhaya	2.936 Pasangan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	90 %
19	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	42,23 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	pendaftaran ibadah haji	2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,35 %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	87,00 %
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional	87,85 %
		2	Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	96,00 %
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	97,00 %
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	4,93 %
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	73,51 %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	80,00 %
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20,00 %
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	16,67 %
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	65,00 %
		2	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	1 Lembaga
		3	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1 Lembaga
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50,03 %
		2	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	40,01 %
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50,03 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	3 Orang
		5	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	4,90 %
		6	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	93,33 %
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	35,00 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	37,33 %
		3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	35,00 %
		4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	48,33 %
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	66,66 %
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	68,50 %
		3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	55,75 %
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	77,20 %
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	35,00 %
		6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	47,25 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	28,00 %
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	266,865 Jumlah
		2	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	722 Jumlah
		3	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	67,27 %
		4	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	13,00 %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,17 %
		2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	40,00 %
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	323,55 7 Orang
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	83,00 %
		2	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	24,50 %
		3	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	12,65 %
		4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	25,00 %
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	83,66 %
		2	Persentase tenaga kependidikan lainnya di	78,33 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	
		3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	25,00 %
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;	46,00 %
		2	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	82,00 %
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	294,00 Lembaga
		2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan pemetaan	60,00 Lembaga
36	Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	80,00 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	64,00 %
		3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	4,90 %
		4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	15,40 %
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran	85,00 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran	77,50 %
		3	Persentase kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80,00 %
		4	Persentase madrasah yang ramah anak	70,00 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak	75,00 %
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan Pendidikan kepramukaan	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	26 Madrasah
		2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	6 Sekolah
		3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	29 Unit
		4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	5 Unit
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	95,00 %
		2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	95,00 %
		3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1 Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelola Kerjasama luar negeri	1	Persentase rekomendasi izin orang asing	97,00 %
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100,00 %
		2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95,00 %
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80,00 %
		4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	80,00 %
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	85,00 %
		6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95,00 %
		7	Persentase data ASN yang diupdate	90,00 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	85,00 %
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen
		2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	99,00 %
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	97,80 %
		4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	70,00 %
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	49,93 %
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	40,00 %
		3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	99,00 %
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85,00 %
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80,00 %
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,00 %
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	95,00 %
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	18 Satker
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	19 Orang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	95,00 %
		2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100,00 %
		3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75,00 %
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	96,00 %
		2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75,00 %
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	90,00 %
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100 %
		2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100 %
		3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100 %
		4	Persentase menurunnya lelang gagal	89,60 %
		5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	86,90 %
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90,00 %
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	43 Kegiatan
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	95,00 %
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	90,00 %
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	24.883 Orang
		2	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	1 Dokumen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		3	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	18 Unit
		4	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	34 Unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL
CAPAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	
				Jumlah	Satuan	Jumlah	%
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	100	Nilai	100	92,28 %
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	49,90	%	62	100 %
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	69	Orang	69	100 %
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1821	Kelompok	1821	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%	100	100 %
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	277	Orang	700	120 %
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3	Lokasi	3	100 %
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial	1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama,	6	Lembaga	13	120 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
	keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa		tokoh masyarakat yang difasilitasi			
		2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	5 Kegiatan	14	120 %
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 %	100	100 %
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	51,66 %	51,66	100 %
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1 Lokasi	1	100 %
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	96,66 %	96,66	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	59,97 %	59,97	100 %
		2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	28,00 %	28,00	100 %
		3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485 Orang	485	100 %
		4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1 Lokasi	1	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1 Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	5	Kegiatan	5	100 %
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	90,00	%	90,00	100 %
		2 Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	97,50	%	97,50	100 %
		3 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	70,00	%	70,00	100 %
		4 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	14,50	%	14,50	100 %
		5 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	75,00	%	75,00	100 %
		6 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	65,33	%	65,33	100 %
		7 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang	21,65	%	21,65	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
			dibina dalam moderasi beragama			
		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	62,50 %	62,50	100 %
		9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	47,20 %	47,20	100 %
		10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	265 Kegiatan	265	100 %
		11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1 Kegiatan	1	100 %
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	98,00 %	98,00	100 %
		2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	4,50 %	4,50	100 %
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	37 Kegiatan	37	100 %
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi	1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan	2 Unit	2	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
	produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat					
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	4 Kegiatan	4	100 %
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi	8 Dokumen	8	100 %
		2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	24 Orang	24	100 %
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	683 Unit	683	100 %
		2	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	32,16 %	32,16	100 %
		3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	59 Kegiatan	59	100 %
		4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	29 Lokasi	29	100 %
		5	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	21 Orang	21	100 %
		6	Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	1 Lembaga	1	100 %
16	Meningkatnya kualitas	1	Jumlah KUA yang	4 Lokasi	4	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
	pelayanan nikah/rujuk		direvitalisasi/ditingkatkan mutunya			
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana		10 Lokasi	100 %
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		17 Orang	100 %
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		7.353 Orang	100 %
		5	Jumlah penghulu yang dibina		118 Orang	100 %
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hita sukhaya		2.936 Pasangan	100 %
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi		90 %	100 %
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan		42,23 %	100 %
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		0,35 %	100 %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	Persentase pelayanan transportasi		87,00 %	120 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
	jamaah haji di asrama haji		jamaah haji yang tepat waktu			
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional	87,85 %	87,00	99,03 %
		2	Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	96,00 %	97,00	120 %
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	97,00 %	97,00	120 %
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	4,93 %	5,00	100 %
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	73,51 %	73,51	100 %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	80,00 %	80,00	100 %
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20,00 %	20,00	100 %
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	16,67 %	16,67	100 %
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	65,00 %	65,00	100 %
		2	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	1 Lembaga	1	100 %
		3	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program	1 Lembaga	1	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
			keterampilan/keju- ruan			
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50,03 %	50,03	100 %
		2	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	40,01 %	40,01	100 %
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	50,03 %	50,03	100 %
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	3 Orang	3	100 %
		5	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	4,90 %	4,90	100 %
		6	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	93,33 %	93,33	100 %
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	35,00 %	35,00	100 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	37,33 %	37,33	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
		3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	35,00 %	35,00	100 %
		4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	48,33 %	48,33	100 %
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	66,66 %	66,66	100 %
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	68,50 %	68,50	100 %
		3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	55,75 %	55,75	100 %
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	77,20 %	77,20	100 %
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren	35,00 %	35,00	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
			yang memenuhi SPM sarana dan prasarana			
		6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	47,25 %	47,25	100 %
		7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhamma seka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	28,00 %	28,00	100 %
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	266,865 Jumlah	266,865	100 %
		2	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	722 Jumlah	722	100 %
		3	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	67,27 %	67,27	100 %
		4	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	13,00 %	13,00	100 %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,17 %	0,17	100 %
		2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	40,00 %	40,00	100 %
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatan	323,557 Orang	323,557	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
			mutunya melalui BOP			
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	83,00 %	83,00	100 %
		2	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	24,50 %	24,50	100 %
		3	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	12,65 %	12,65	100 %
		4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	25,00 %	25,00	100 %
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	83,66 %	83,66	100 %
		2	Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	78,33 %	78,33	100 %
		3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan	25,00 %	25,00	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
			kompetensi minimal			
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;	46,00 %	46,00	100 %
		2	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadala h berkualifikasi minimal S1	82,00 %	82,00	100 %
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	294,00 Lembaga	294,00	100 %
		2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan pemetaan	60,00 Lembaga	60,00	100 %
36	Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	80,00 %	80,00	100 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	64,00 %	64,00	100 %
		3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	4,90 %	4,90	100 %
		4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang	15,40 %	15,40	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
			mengikuti kompetisi nasional maupun internasional			
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran	85,00 %	85,00	100 %
		2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran	77,50 %	77,50	100 %
		3	Persentase kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80,00 %	80,00	100 %
		4	Persentase sarana dan prasarana madrasah yang ramah anak	70,00 %	70,00	100 %
		5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak	75,00 %	75,00	100 %
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan Pendidikan kepramukaan	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	26 Madrasah	26	100 %
		2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	6 Sekolah	6	100 %
		3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	29 Unit	29	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
		4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	5 Unit	5	100 %
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	95,00 %	95,00	100 %
		2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	95,00 %	95,00	100 %
		3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1	100 %
40	Meningkatnya kualitas pengelola Kerjasama luar negeri	1	Persentase rekomendasi izin orang asing	97,00 %	97,00	100 %
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100,00 %	100,00	100 %
		2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95,00 %	95,00	100 %
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80,00 %	80,00	100 %
		4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	80,00 %	80,00	100 %
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling	85,00 %	85,00	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
			kompetensi jabatannya			
		6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		95,00	100 %
		7	Persentase data ASN yang diupdate		90,00	100 %
		8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		85,00	100 %
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		2	100 %
		2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		99,00	100 %
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		97,80	100 %
		4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		70,00	100 %
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		49,93	100 %
		2	Persentase tanah yang bersertifikat		40,00	100 %
		3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN		99,00	100 %
44	Meningkatnya kualitas	1	Persentase satuan organisasi/kerja		85,00	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
	penataan dan penguatan manajemen organisasi		yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis			
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		80,00	100 %
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		95,00	100 %
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		95,00	100 %
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		18 Satker	100 %
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk meng-implementasikan program kerja		19 Orang	100 %
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data		95,00	100 %
		2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		100,00	100 %
		3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		75,00	100 %
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas		96,00	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
		2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	75,00 %	75,00	100 %
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	90,00 %	90,00	100 %
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100 %	100	100 %
		2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	100 %	100	100 %
		3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	100 %	100	100 %
		4	Persentase menurunnya lelang gagal	89,60 %	89,60	100 %
		5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	86,90 %	86,90	100 %
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90,00 %	90,00	100 %
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	43 Kegiatan	43	100 %
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	95,00 %	95,00	100 %
52	Meningkatnya kualitas data	1	Persentase data agama dan	90,00 %	90,00	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	%
	dan sistem informasi		pendidikan yang valid, dan reliable			
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional		24.883	100 %
		2	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		1	100 %
		3	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		18	100 %
		4	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		34	100 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja pada Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

SK 1: Meningkatnya Kualitas Bimbingan Dan Penyuluhan Agama

Penyuluhan agama di setiap agama berperan untuk menyampaikan dakwah yang berisikan tentang merawat kerukunan antar agama, antar suku dalam perbedaan. Penyuluh agama di setiap agama memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat atau terhadap umat beragama. Untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, maka diperlukan peningkatan kompetensi penyuluh yang meliputi kompetensi manajerial; kompetensi teknis; dan kompetensi sosial kultural.

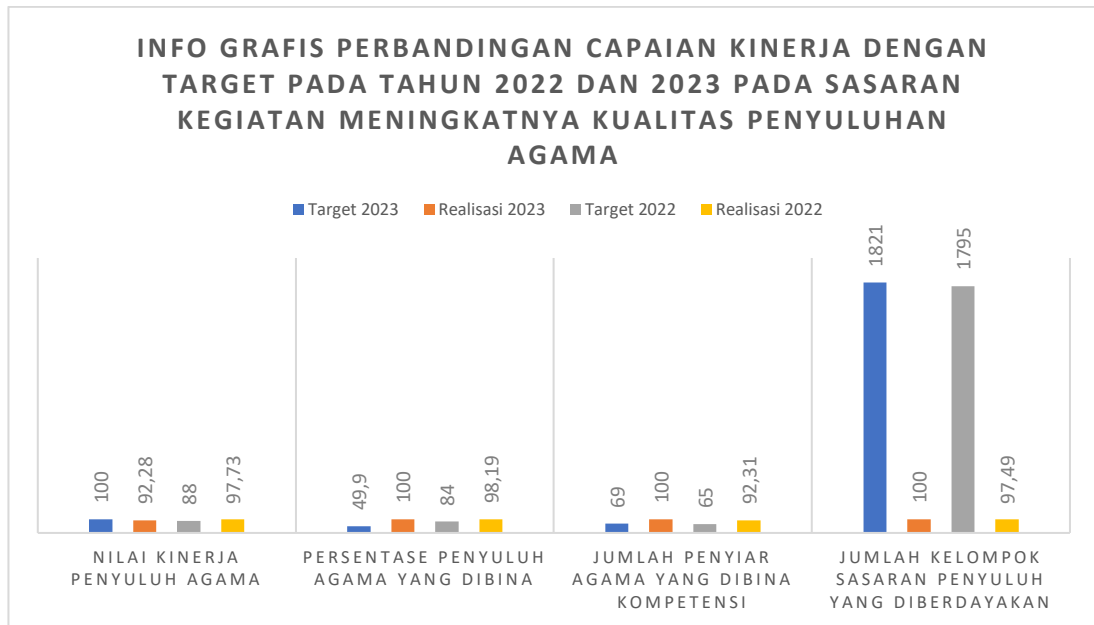


Foto penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Bimbingan Dan Penyuluhan Agama terdapat 4 indikator yang harus dipenuhi yakni: Nilai kinerja penyuluh agama; Persentase penyuluh agama yang dibina; Jumlah penyiwar agama yang dibina kompetensi; dan Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

Untuk indikator Nilai kinerja penyuluh agama pada tahun 2023 realisasi kinerja 100 dengan target nilai 100. Capaian ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 97,73 dengan target nilai 86. Pada indikator persentase penyuluh agama yang dibina, untuk tahun 2023 realisasi kinerja 100% dengan nilai target 49,90%. Nilai target pada indikator yang sama pada tahun 2022 lebih tinggi, sebesar 84% dengan realisasi kinerja 98,19%. Pada indikator jumlah penyiwar agama yang dibina kompetensinya pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 69 orang dengan target yang sama dengan realisasi kinerja. Realisasi kinerja pada indikator yang sama pada tahun 2022 sebesar 92,31% dengan nilai target 65 orang. Pada indikator kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dengan target nilai 1821 kelompok. Capaian kinerja ini meningkat dibandingkan realisasi kinerja pada tahun 2022 pada indikator yang sama sebesar 97,49% dengan target nilai 1795 kelompok.

Gambar 2. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 1



SK 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama

. Perlindungan umat beragama merupakan salah satu sasaran yang penting karena mencerminkan visi dan misi kementerian agama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama sendiri menjadi tonggak penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

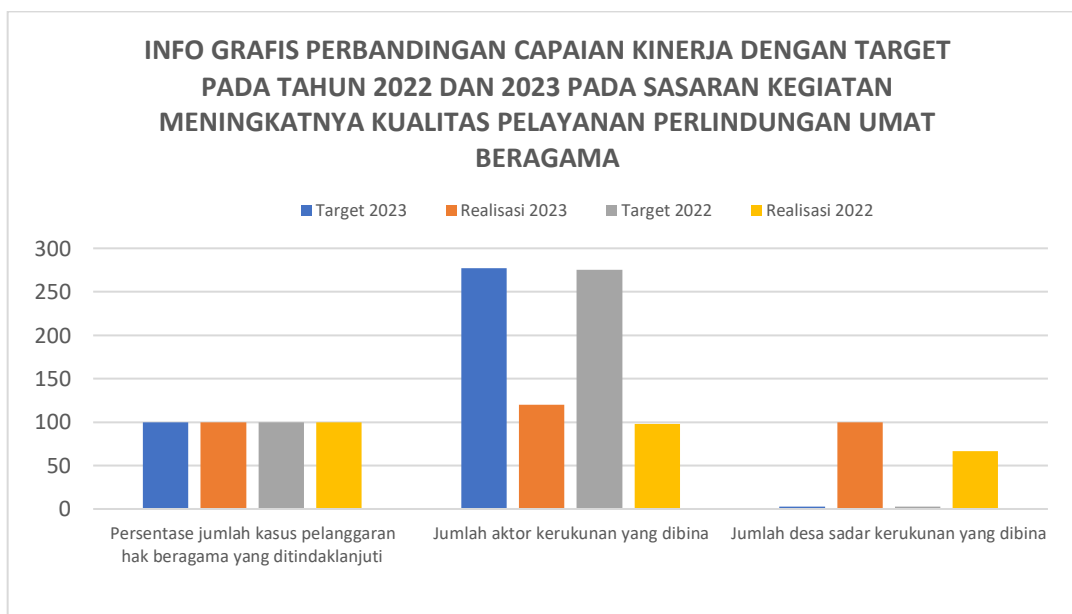


Gambar 3 Desa Sadar Kerukunan di Banyuwangi

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama terdapat tiga indikator yang harus dicapai, yakni 1) Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti; 2) Jumlah aktor kerukunan yang dibina; dan 3) Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.

Indikator pada sasaran kinerja ini yaitu persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti, target pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2022 yang juga 100%. Beberapa kasus yang ditindaklanjuti diantaranya di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang. Indikator selanjutnya, jumlah aktor kerukunan yang dibina pada tahun 2023 capaiannya 120% dari target 277 orang dengan realisasi 700 orang. Capaian ini meningkat dari capaian pada tahun 2022 sebesar 98,18% dengan target 277 orang dan realisasi 270 orang. Indikator terakhir pada sasaran kinerja ini adalah jumlah desa sadar kerukunan yang dibina pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100% dan target 3 lokasi. Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 66,67% dengan target 3 lokasi dan pelaksanaan 2 lokasi.

Gambar 4. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 2



SK 3: Menguatnya Peran Lembaga Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai Perekat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian. Kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup, tetapi juga menjadi suatu pandangan hidup.

Dalam sasaran ketiga, yakni Menguatnya Peran Lembaga Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai Perekat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, terdapat dua indikator yakni 1) Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi; dan 2) Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.

Untuk indikator pertama, yakni Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi pada tahun 2023 kinerja sebesar 120% dari target 6 lembaga, capaian ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 83.33% dari target 6 lembaga.

Pada indikator kedua, jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan tahun 2023 kinerja sebesar 120% dari target 5 kegiatan, capaian ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 100% dari target 2 kegiatan.

Gambar 6. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 3



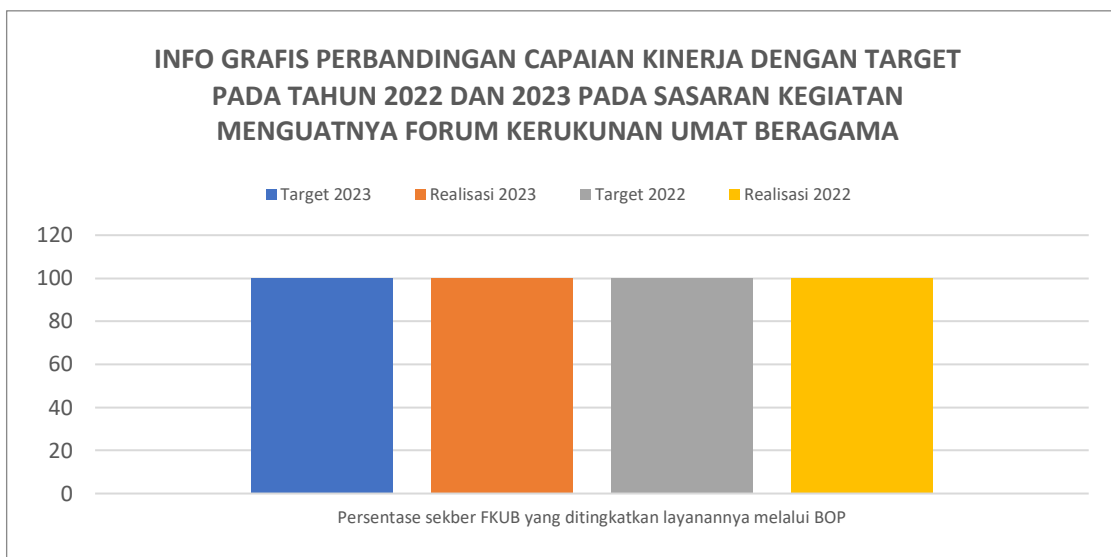
SK 4: Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga komunikasi antar agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang memiliki tujuan antara lain untuk menjalin dialog antar umat beragama, dan khusus untuk FKUB Kabupaten/Kota juga diberi tambahan tugas khusus yakni memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Mengingat tugas yang diemban oleh FKUB ini cukup berat dan penting maka lembaga ini diberi bantuan-bantuan oleh pemerintah baik berupa pengembangan dan dana operasional, baik dari APBN maupun APBD. Adapun bantuan dari APBN bersumber dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim untuk FKUB provinsi sebesar Rp 50.000.000 maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp 40.000.000.

Indikator yang harus dicapai yakni Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP, dan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dengan target 100%. Capaian ini serupa pada tahun 2022 ini tercapai dengan angka 100%.

Gambar 8. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 4



SK 5: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama

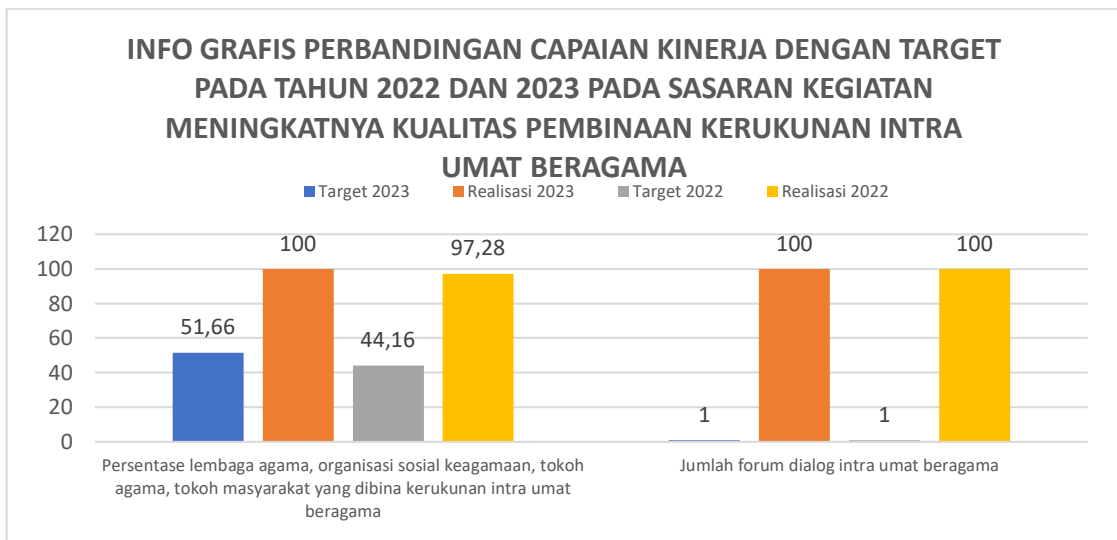
Kerukunan intra umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Untuk mewujudkan kerukunan intra umat beragama beberapa langkah yang ditempuh antara lain: Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; Mengadakan forum-forum komunikasi; dan Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara keagamaan.

Pembinaan kerukunan intern dengan melibatkan tokoh serta organisasi keagamaan secara langsung. Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama terdiri dari dua indikator yakni Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama; dan Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.

Indikator Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100% dari target 51,66 mengalami peningkatan sebesar 2,72% dibandingkan pada 2022 capaian kinerja sebesar 97,28%, dengan target 44,16.

Pada indikator Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 lokasi, hal ini sama dengan capaian pada tahun 2022.

Gambar 9. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 5



SK 6: Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama.

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Penyuluh agama di Jawa Timur sudah berwawasan moderat dan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Keikutsertaan Penyuluh dalam Kegiatan Moderasi Beragama
- 2) Penyampaian Konten Moderasi melalui Medsos
- 3) Memiliki nilai kemanusiaan
- 4) Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika
- 5) Berjiwa NKRI
- 6) Memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan

Indikator pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama terdapat satu indikator yang harus dipenuhi, persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat. Capaian untuk tahun 2023 sebesar 100% dengan target 96.66. Capaian untuk tahun 2022 sebesar 100% dengan target 96.

Gambar 10. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 6



SK 7: Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama Yang Toleran

Rumah ibadah secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah. Akan tetapi rumah ibadah juga berfungsi juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, kegiatan sosial lainnya dan juga berfungsi politis. Sehingga dalam perkembangannya rumah ibadah harus dibuat seramah dan setoleran mungkin. Rumah ibadah yang ramah dan toleran memiliki kriteria sebagai berikut:

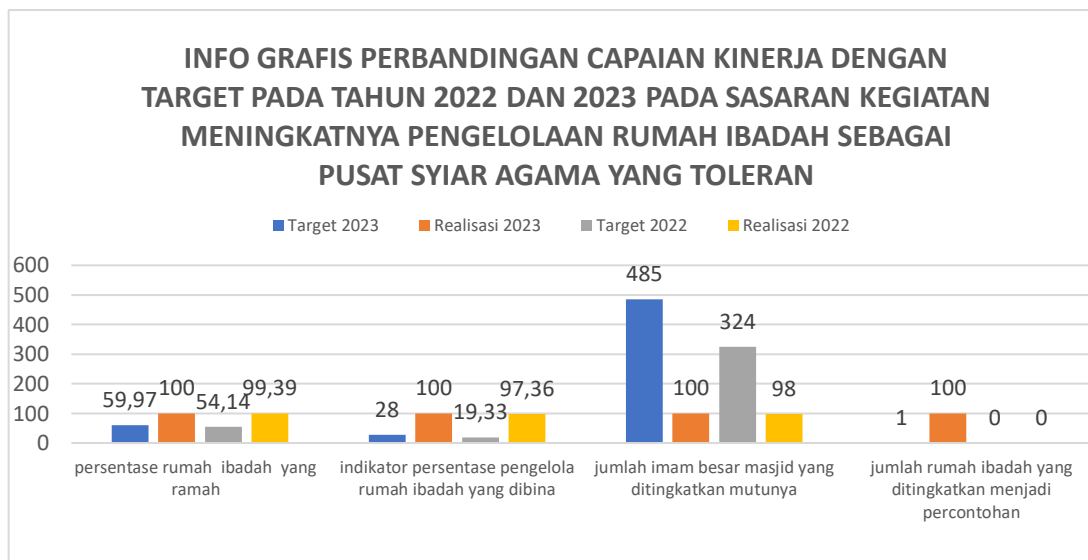
- 1) Rumah ibadah yang memiliki fasilitas bagi umat difabel
- 2) Rumah ibadah tidak digunakan oleh kelompok intoleran
- 3) Rumah Ibadah melakukan aksi sosial di lingkungannya
- 4) Terbuka untuk berkolaborasi seni budaya antar umat beragama

Untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama Yang Toleran terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni 1) Persentase rumah ibadah yang ramah, dan 2) Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.

Empat indikator pada sasaran kegiatan ini pertama, indikator persentase rumah ibadah yang ramah untuk tahun 2023 naik 0,61% dari capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 99,39%. Sementara target untuk tahun 2023 sebesar 96,66 naik 42,85 dari target tahun sebelumnya sebesar 53.81. Kedua, capaian kinerja pada indikator persentase pengelola rumah ibadah yang dibina untuk tahun 2023 naik 2,64% dari capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 97,36% dengan target 2023 naik 9,18 dari tahun 2022 sebesar 18,82. Ketiga, capaian kinerja pada jumlah imam besar masjid yang ditingkatkan mutunya pada tahun 2023 naik 2% dari capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 98% dengan target selisih target 161 orang lebih besar

dari tahun 2022 sebesar 324 orang. Keempat, capaian kinerja pada jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan sebesar 100% dengan target 1 lokasi namun pada tahun sebelumnya belum ada.

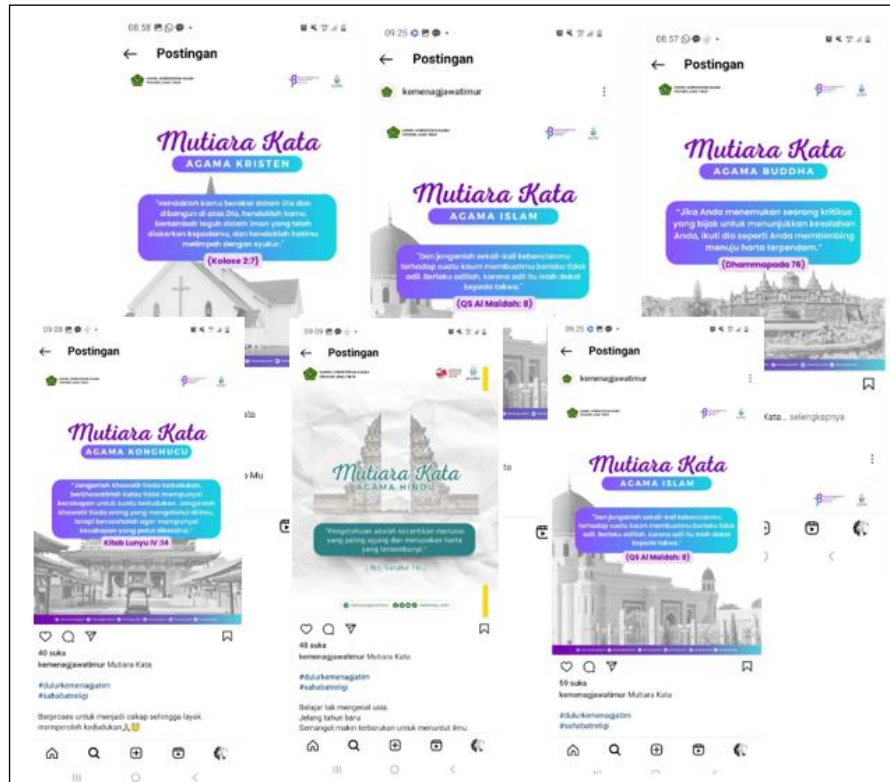
Gambar 11. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 7



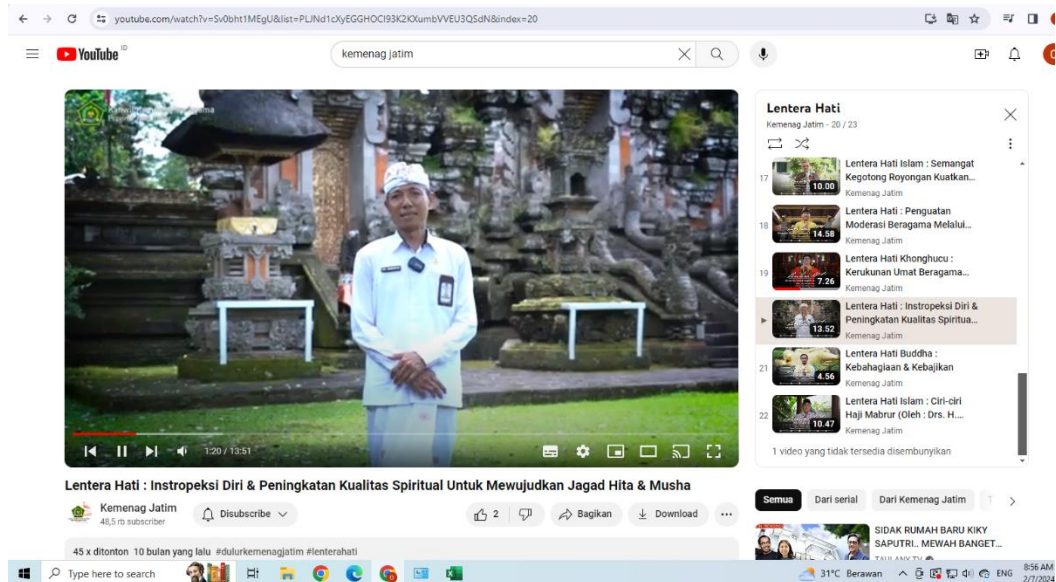
SK 8: Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama Di Ruang Publik

Penyiaran agama di ruang publik dilakukan oleh berbagai agama baik melalui media televisi, radio, surat kabar, maupun jaringan media sosial lainnya seperti kanal youtube dan instagram.

Pada sasaran kegiatan meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik hanya terdapat satu indikator, jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik dengan capaian kinerja 100% dan target 5 kegiatan sama dengan target dan capaian kinerja tahun 2022.

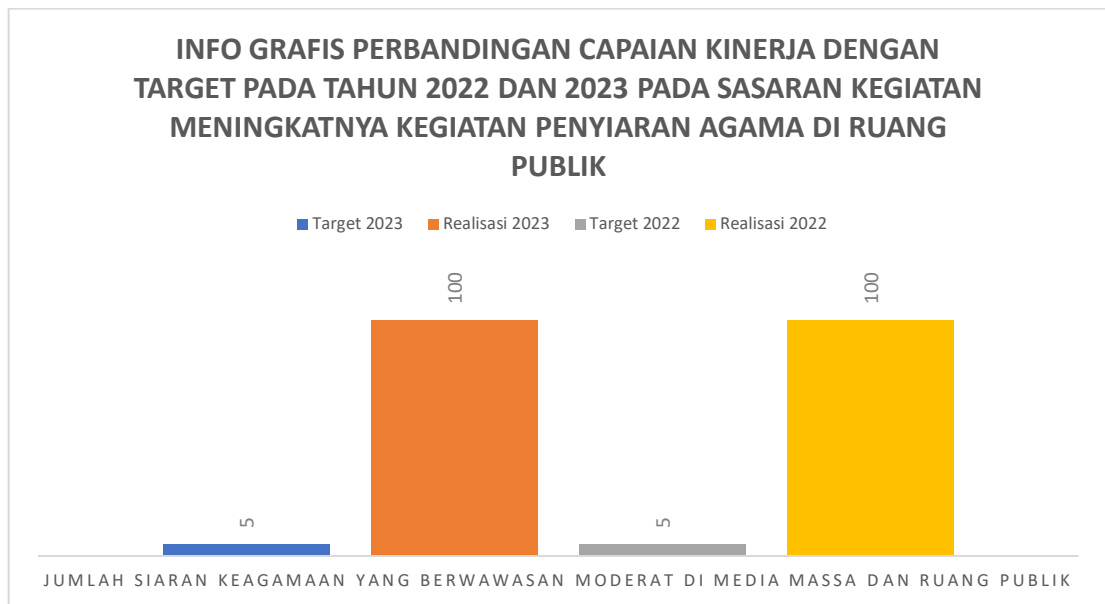


Program Mutiara Kata melalui Instagram Kemenag Jatim



Program Siaran Agama Hindu Dengan Tema Introspeksi Diri dan Peningkatan Kualitas Spiritual untuk mewujudkan Jagad Hita & Musha melalui Kanal Youtube Kemenag Jatim

Gambar 12. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 8



SK 9: Menguatnya Muatan Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama

Seluruh mata pelajaran telah bermuatan moderasi beragama. Di samping itu, guru telah mendapatkan pembinaan terkait moderasi beragama baik oleh kepala madrasah, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.



Tes CAT Moderasi Beragama dan Profesionalise ASN di Beberapa Kabupaten/Kota

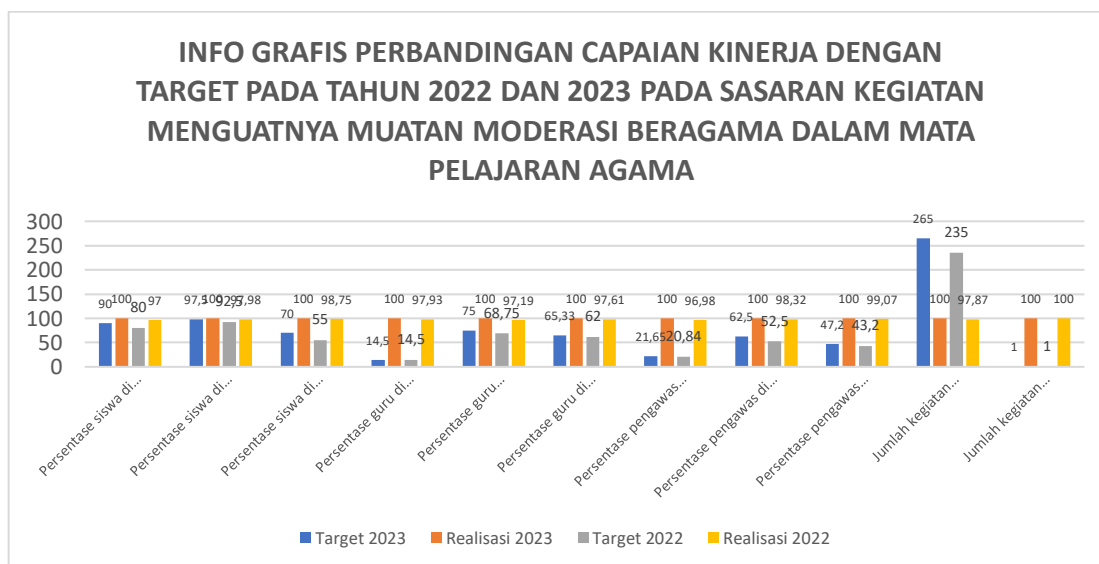
Untuk sasaran Menguatnya Muatan Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama terdapat 11 (sebelas) indikator yang harus dicapai, yakni:

- 1) Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 3% dari tahun 2022 dengan capaian kinerja 97% dan target 10% lebih tinggi dari target tahun 2022 sebesar 90%.
- 2) Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 2.02% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 97.98% dengan kenaikan target 5 dari tahun 2022 sebesar 92.5.
- 3) Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 1.25% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 98.75% dengan kenaikan target 25 dari tahun 2022 sebesar 55.
- 4) Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 2.07% capaian kinerja dari tahun 2022

sebesar 97.93% dengan target yang sama dari tahun 2022 sebesar 14.5.

- 5) Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 2.81% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 97.19% dengan kenaikan target 6.25 yang dari tahun 2022 sebesar 68.75.
- 6) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 2.39% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 97.61% dengan kenaikan target 3.33 yang dari tahun 2022 sebesar 62.
- 7) Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 3.02% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 96.98% dengan kenaikan target 0.81 yang dari tahun 2022 sebesar 20.84.
- 8) Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 1.68% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 98.32% dengan kenaikan target 10 yang dari tahun 2022 sebesar 52.5.
- 9) Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 0.93% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 99.07% dengan kenaikan target 4 yang dari tahun 2022 sebesar 42.3.

Gambar 13. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 9



- 10) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 2.13% capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar 97.87% dengan kenaikan target

30 yang dari tahun 2022 sebesar 235.

- 11) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama. Indikator ini pada tahun 2023 capaian kinerja sama dengan tahun 2022 sebesar 100% kenaikan target 1 kegiatan.

SK 10: Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Islam

Pesantren merupakan basis dan cikal bakal dari pengajaran dan pendidikan Islam yang berwawasan moderat, yang mengajarkan nilai-nilai sejak turun temurun dari era para wali songo mendakwahkan Islam di tanah Nusantara. Pendidikan Islam moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya yakni:

- a. Pendidikan damai, yang selalu menghormati hak asasi manusia dan persaudaran antar ras, bangsa dan kelompok agama.
- b. Pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan kemitraan.
- c. Pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam yaitu, humanisasi, liberasi untuk perubahan sosial.
- d. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama.
- e. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat
- f. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual, wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan
- g. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
- h. Pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah pendidikan saat ini .
- i. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- j. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.

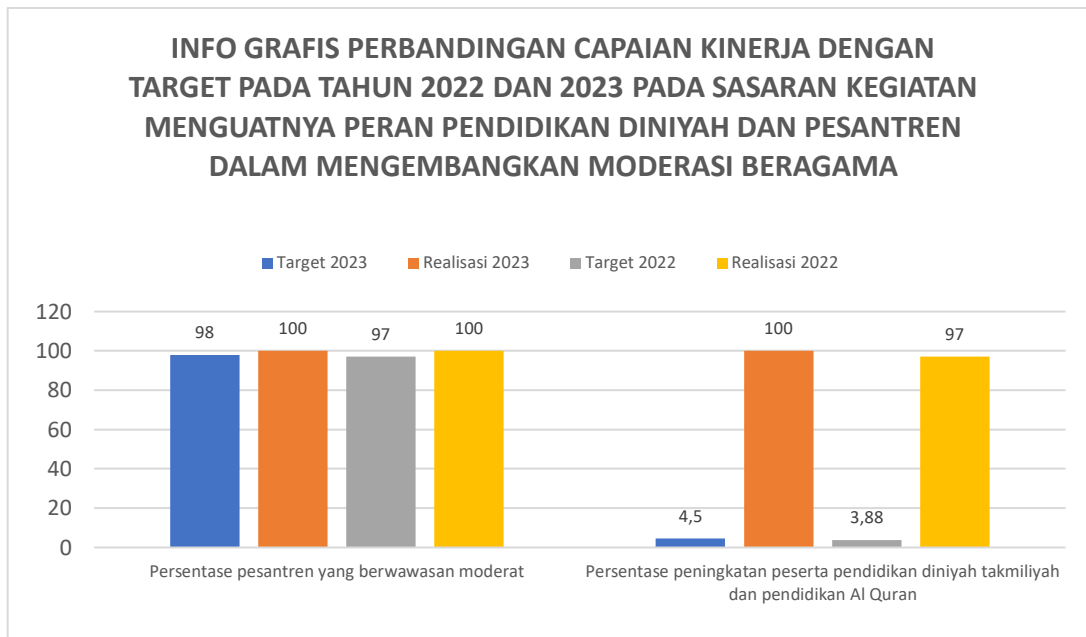
Pada sasaran kegiatan Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Islam terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni: 1) Persentase pesantren yang berwawasan moderat, dan 2) Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an.

Untuk indikator pertama, yakni Persentase pesantren yang berwawasan moderat, pada tahun 2023 capaian kinerja sama dengan tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada tahun 2023 98, terdapat selisih target 1 dari tahun 2022 sebesar 97.

Untuk indikator kedua, yakni Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an, target indikator pada tahun 2023 sebesar 4.5%

dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 3.88%.

Gambar 14. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 10

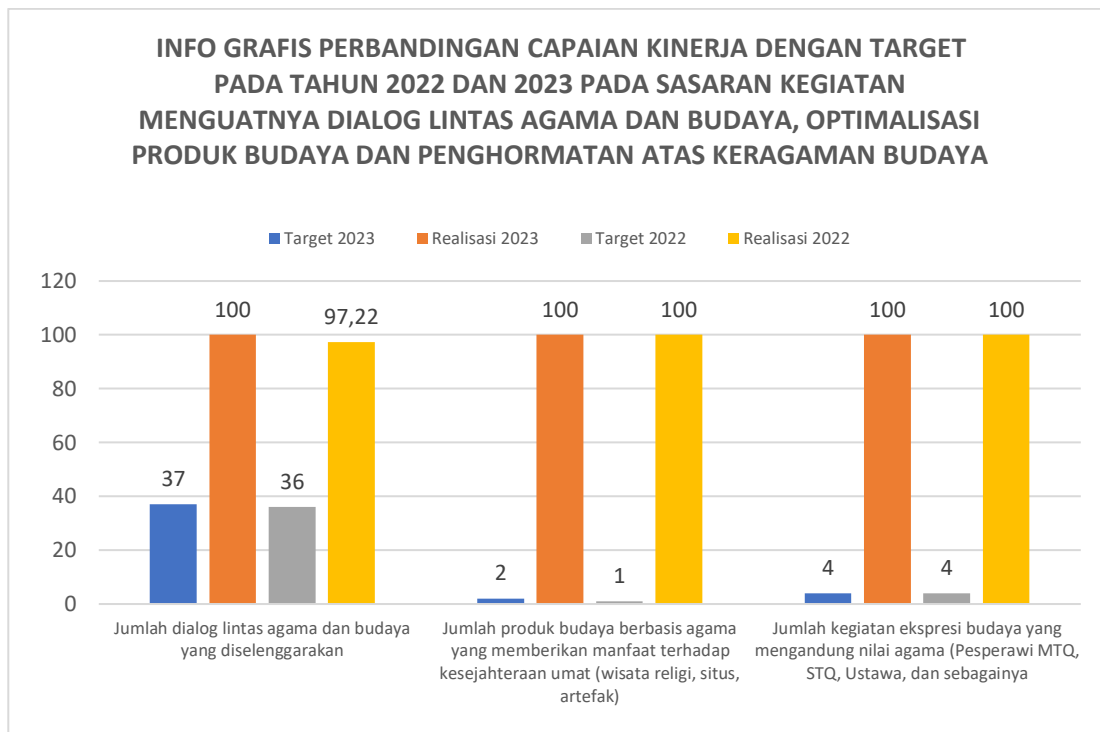


SK 11: Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya

Salah satu upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama adalah dengan memperbanyak forum dan ruang dialog lintas agama dan lintas budaya. Membangun semangat keragaman dan kebhinnekaan sangat diperlukan bagi negara Indonesia yang plural dan majemuk. Dialog agama dan lintas budaya diperlukan untuk membangun semangat saling menghargai agama, kepercayaan, dan budaya orang lain.

Dalam sasaran Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi yakni Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan. Target indikator pada tahun 2023 sebesar 37 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.78% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.22% dengan target 36 kegiatan.

Gambar 15. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 11, 12 dan 13



SK 12: Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Budaya dan Agama merupakan elemen yang tidak terpisahkan, terutama dalam konteks Indonesia. Hampir semua agama di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan budaya lokal, kemudian antara budaya dan agama tersebut terjalin suatu hubungan yang baik. Seringkali terdapat produk-produk budaya berbasis agama yang memiliki dampak yang baik untuk kesejahteraan umat yang perlu untuk dilestarikan.

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi, yakni: Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).

Target indikator pada tahun 2023 sebesar 2 unit dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan target 1 unit.



Hari Raya Kasada Yang Dirayakan Oleh Umat Hindu Suku Tengger yang Telah Menjadi Destinasi Wisata Budaya Internasional

SK 13: Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya Yang Merupakan Wujud Dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia harus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Perbedaan budaya yang ada di sekitar sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Masyarakat Indonesia harus menghormati budaya dari daerah lainnya. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat serta melestarikan kebudayaan bangsa. Menghormati budaya ini juga termasuk salah satu sikap dalam menghadapi keberagaman di Indonesia.

Pada sasaran Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya Yang Merupakan Wujud Dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi, yakni Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya). Target indikator pada tahun 2023 sebesar 4 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan target yang sama.



**Penyambutan Perwakilan Jawa Timur pada MTQ XXVII di Jambi oleh
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur**

SK 14: Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama

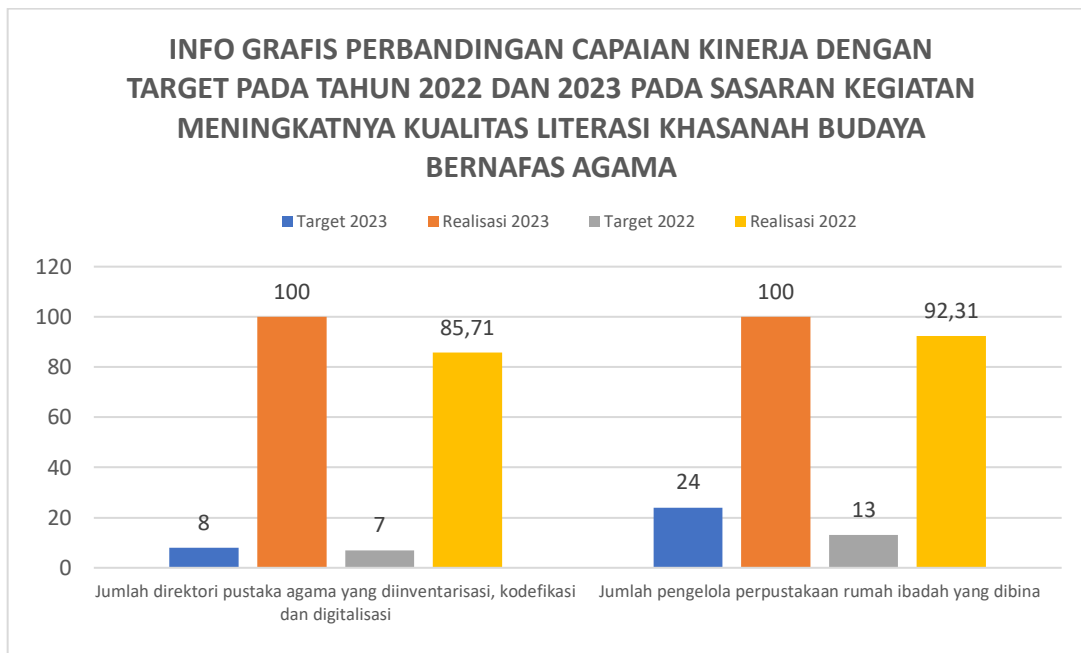
Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi ini merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.

Keterampilan literasi ini menjadi hal yang penting untuk dikuasai di abad ke-21. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak.

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni 1) Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi, dan 2) Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina. Pada indikator pertama, target indikator pada tahun 2023 sebesar 8 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 14.3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 85.71% dengan target 7 dokumen. Pada indikator kedua, target indikator pada tahun 2023 sebesar 24 orang dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami

kenaikan 7.69% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 92.31% dengan target 13 orang.

Gambar 16. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 14



SK 15: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

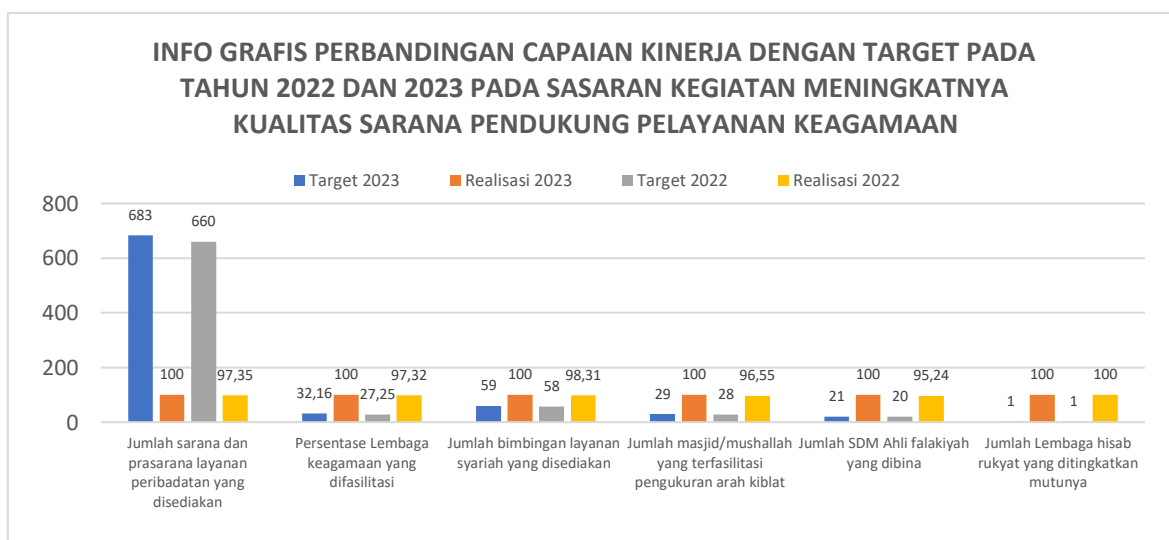
Layanan Keagamaan merupakan salah satu jenis layanan utama yang diemban oleh Kementerian Agama untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan umat beragama dan masyarakat. Layanan keagamaan ini diejawantahkan dalam berbagai program kegiatan seperti bimbingan keagamaan, layanan pernikahan, layanan haji, layanan hisab rukyat, dan lain sebagainya. Indikator pada sasaran ini diantaranya:

- 1) Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 683 unit dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.65% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.35% dengan target 660 unit.
- 2) Persentase Lembaga keagamaan yang difasilitasi, target indikator pada tahun 2023 sebesar 32.16% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.68% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.32% dengan target 27.25%.
- 3) Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 59 dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami

kenaikan 1.69% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.31% dengan target 58%.

- 4) Jumlah masjid/mushallah yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat, target indikator pada tahun 2023 sebesar 29 unit dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 3.45% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 96.55% dengan target 28 unit.
- 5) Jumlah SDM Ahli falakiah yang dibina, target indikator pada tahun 2023 sebesar 21 orang dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 4.76% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 95.24% dengan target 20 orang.
- 6) Jumlah Lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya, target indikator pada tahun 2023 sebesar 1 lembaga dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan target 1 lembaga.

Gambar 16. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 15



SK 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan

dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

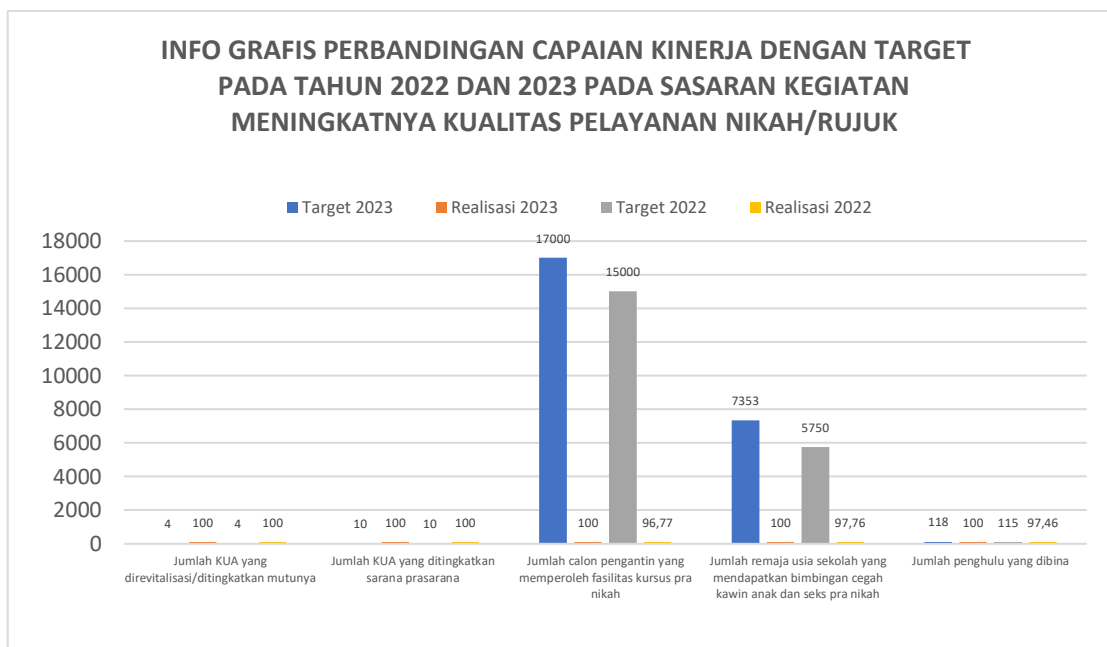
Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pelayanan Nikah/Rujuk merupakan salah satu layanan utama yang diberikan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu layanan ini mendapatkan perhatian yang cukup besar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

Dalam sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk, terdapat enam indikator yang harus dicapai, yakni:

- 1) Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya. target indikator pada tahun 2023 sebesar 21 orang dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 4.76% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 95.24% dengan target 20 orang.
- 2) Indikator ini capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target kinerja sama dengan tahun 2022 sebesar 4 lokasi.
- 3) Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana Indikator ini pada tahun 2023 dapat diraih capaian sebesar 100% dengan target kinerja sama dengan tahun 2022 sebesar 10 lokasi.
- 4) Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah. Capaian Indikator ini pada tahun 2023 naik sebesar 3.23% dari tahun 2022 sebesar 96.77%.
- 5) Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah. Capaian kinerja pada tahun 2023 naik sebesar 2.24% dari tahun 2022 sebesar 97.76% dengan selisih target tahun 2023 lebih tinggi 1603 dari tahun 2022 sebesar 5750 orang.
- 6) Jumlah penghulu yang dibina, capaian kinerja untuk tahun 2023 naik sebesar 2.54% dari tahun 2022 sebesar 97.46% dengan kenaikan target 3 orang pada tahun 2023.

Gambar 17. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023
Sasaran Kegiatan 16



SK 17: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil tetapi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perkembangan hidup manusia, terutama bagi anak-anak. Melalui keluarga yang baik dan harmonis maka akan menghasilkan generasi penerus yang baik.

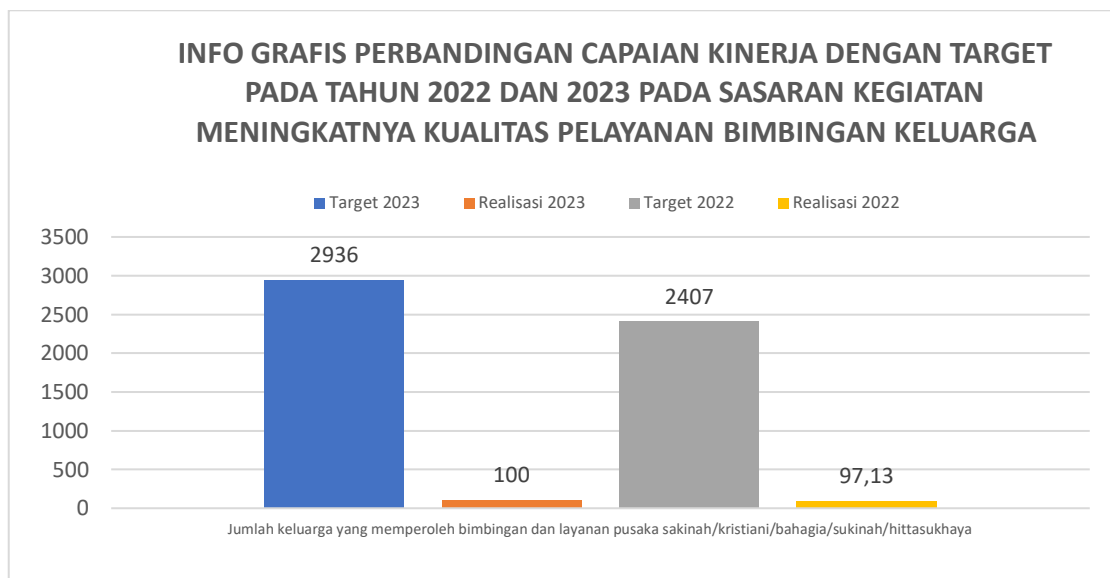
Bimbingan dan Konseling Keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

Persoalan yang dialami individu dalam keluarga tidak pernah merupakan persoalan tunggal yang berdiri sendiri. Melainkan ada ditengah-tengah dan timbul sebagai akibat interaksi didalam keluarga tersebut. Timbul sebagai akibat saling pengaruh anggota keluarga sebagai individu maupun keseluruhan. Oleh karena itu memecahkan masalah individu dalam keluarga berarti memecahkan masalah dengan melibatkan anggota keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian memahami keluarga dengan pendekatan sistem dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga adalah memahami bahwa masalah yang timbul dalam suatu keluarga adalah akibat interaksi dari anggota-anggota keluarga baik secara individual maupun secara keseluruhan. Dan upaya memecahkan masalah keluarga berarti juga dengan melibatkan anggota keluarga secara keseluruhan.

Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga, hanya terdapat satu Indikator yakni, Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan

dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya. target indikator pada tahun 2023 sebesar 2936 keluarga dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.87% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.13% dengan target 2407 keluarga.

Gambar 18. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 17.

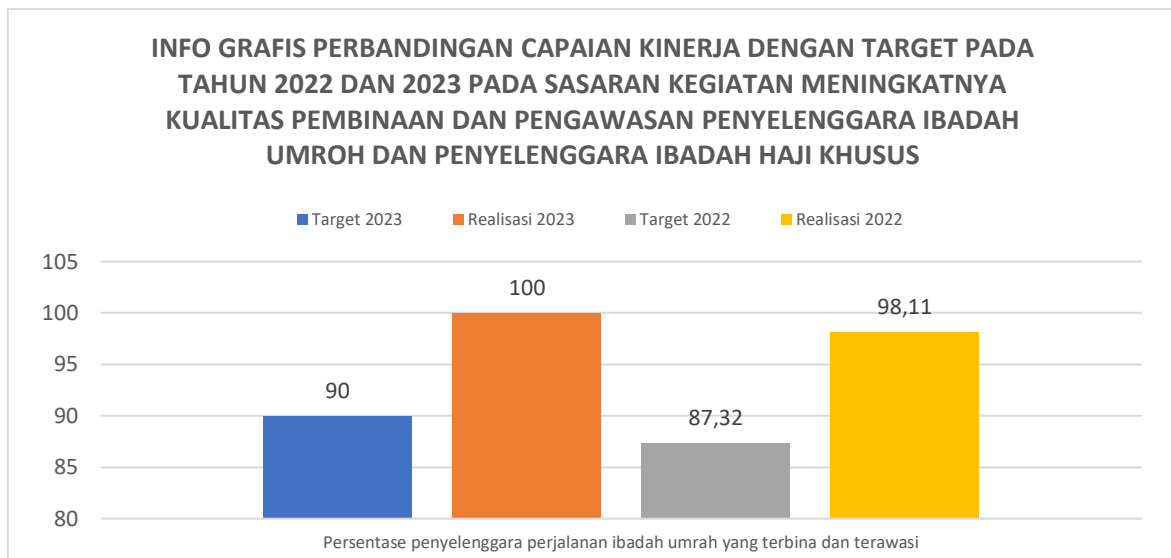


SK 18: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah Dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah yang dianjurkan bagi umat muslim. Umroh adalah kegiatan berziarah ke tempat ramai, dalam konteks ibadah umroh berarti berkunjung menuju kabah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.

Berbeda dengan ibadah haji yang memiliki hukum wajib bagi orang yang mampu melaksanakan, umroh adalah ibadah sunah yang baik dilakukan namun tidak ada keharusan bagi umat muslim. Kedua ibadah ini memang sering kali dikaitkan karena memiliki rukun pelaksanaan yang hampir sama. Pada sasaran kegiatan ini hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi yakni Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi. Target indikator pada tahun 2023 sebesar 90% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.89% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.11% dengan target 87.32%.

Gambar 19. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 18



SK 19: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji Dalam sasaran kualitas

Ibadah Haji merupakan salah satu pelayanan keagamaan yang difasilitasi oleh negara. Hal ini mengingat banyaknya jumlah jemaah haji dari tanah air menyebabkan perlu diatur secara *government to government* antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

Layanan haji ini merupakan salah satu tugas penting yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Dalam menjalankan layanan haji ini, pemerintah telah menyusun regulasi yakni UU 8 tahun 2019 tentang Ibadah Haji.

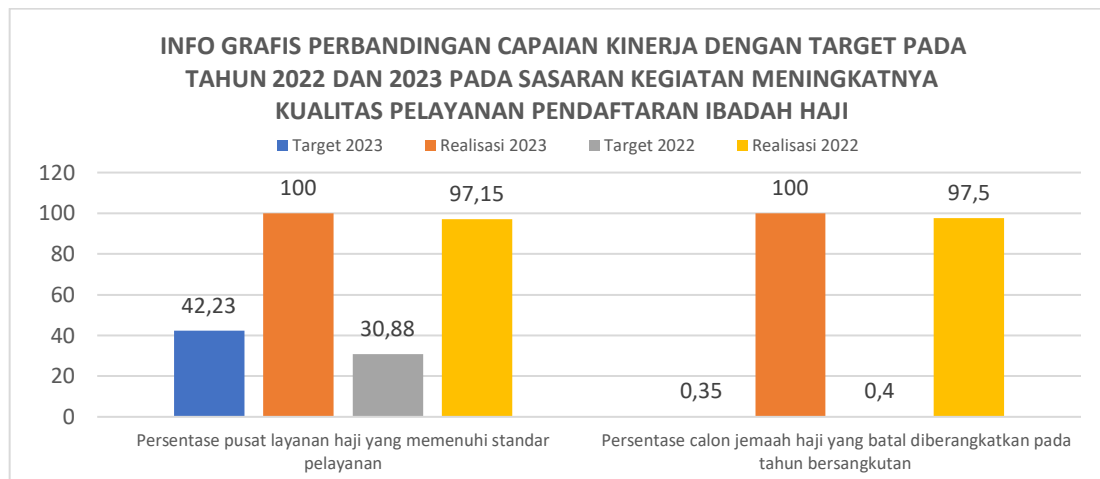
Beberapa hal yang menjadi faktor meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji adalah Pusat Layanan Haji yang memenuhi standar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki SOP pelayanan
- b. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat
- c. Memiliki ruang penerimaan berkas haji
- d. Memiliki alat rekam biometric
- e. Memiliki ruang penyimpanan arsip

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji terdapat dua indikator yang harus dipenuhi yakni 1) Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan, dan 2) Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan. Pada indikator pertama, target indikator pada tahun 2023 sebesar 42.23% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.85% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.15% dengan target 30.88%. Sementara untuk indikator kedua, target indikator pada tahun 2023 sebesar 0.35% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami

kenaikan 0.05% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.15% dengan target 0.4%, yang artinya lebih banyak jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2023.

Gambar 20. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 19



SK 20: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji

Salah satu hal yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji adalah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dengan kriteria memiliki tempat layanan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari embarkasi (Kepdirjen PHU 38/2017 tentang Juknis Pengelolaan Asrama Haji).

Asrama haji memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting. Yaitu, sebagai sarana akomodasi kesiapan pemberangkatan jamaah haji, proses *custom, immigration, and quarantine* (CIQ). Asrama haji berfungsi mempersiapkan kondisi serta pemulihan fisik dan mental jamaah haji dalam rangka menghadapi perjalanan ibadah haji yang sangat melelahkan. Asrama haji juga digunakan sebagai tempat reservasi untuk dapat kembali ke tempat asal masing-masing setelah melaksanakan ibadah haji.

Mulai tahun 2013, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencanangkan program revitalisasi asrama haji. Program tersebut di antaranya untuk memperjelas status kelembagaan asrama haji. Setahun berikutnya, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji.



Gerbang Depan Asrama Haji Sukolilo Surabaya

Kebijakan pelayanan asrama haji ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji dan masyarakat secara umum. Pengembangan pelayanan asrama haji tidak hanya terbatas pada pelayanan jemaah haji pada saat operasional haji, namun juga dapat memberikan layanan jasa secara profesional di luar operasional haji (pra dan pasca operasional haji) untuk kegiatan-kegiatan layanan umum yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan rencana strategi besar yang menjadi program unggulan dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dalam membantu negara peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada sasaran ini hanya terdapat satu indikator, persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dengan target indikator pada tahun 2023 sebesar 87% dengan capaian kinerja 120%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 23% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 86%.

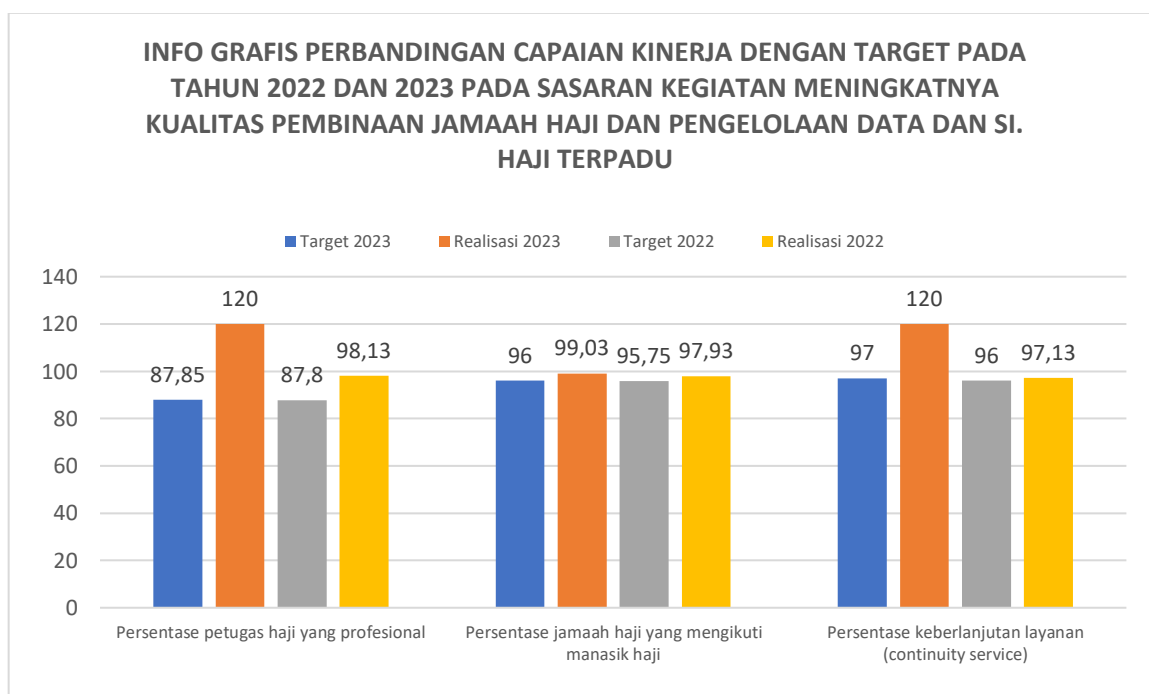
Gambar 21. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 20



SK 21: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jamaah Haji

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Penyelenggaraan ibadah haji sangat multi dimensi. Banyak pihak yang terlibat dan banyak hal yang terkait di dalamnya. Untuk itu profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji menjadi sebuah keniscayaan.

Gambar 22. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 21 dan 22



Sasaran meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji diukur melalui dua indikator yakni 1) Persentase petugas haji yang profesional dan 2) Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji. Pada indikator yang pertama, target indikator pada tahun 2023 sebesar 87.85% dengan capaian kinerja 120%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 21.9% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.13% dengan target 86%. Pada indikator kedua, target indikator pada tahun 2023 sebesar 96% dengan capaian kinerja 99.03%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.1% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.93% dengan target 95.75%.

SK 22: Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Haji Terpadu

Teknologi informasi merupakan gabungan antara perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat,

salah satu penunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi yakni adanya komputer dan internet yang menghasilkan sumber informasi dan pengetahuan tanpa batas. Dari komputer dan internet inilah, setiap orang bisa mengakses informasi yang lebih *up to date*, memudahkan pekerjaan yang lebih efektif dan cepat terselesaikan, serta pengelolaan dan pengolahan data yang jumlah banyak menjadi lebih mudah.

Sejalan dengan arus perkembangan teknologi informasi yang memberikan akses informasi yang terbuka dan luas bagi setiap orang, termasuk di dalam penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan media penyampaian informasi mengenai ibadah haji, maka diperlukanlah sebuah sistem atau teknologi informasi yakni sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Sebelum diterapkannya SISKOHAT, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengelola informasi atau data calon jemaah haji dengan manual pada tahun 1990-an. Kemudian pada tahun 1992 menggunakan media komputer, namun masih dilakukan secara sederhana belum secara *realtime*.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dibangun setelah terjadinya *over quota* pada tahun 1995.2 Model SISKOHAT merupakan adopsi dari *reservation control* untuk memperoleh *seat* pesawat dari PT Garuda Indonesia dan terhubung dengan 7 BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) menjadi sarana untuk mendata pendaftaran haji sehingga dapat diperoleh database jemaah haji. Sistem ini memberikan nomor porsi kepada setiap pendaftar dengan prinsip *first come first served*. Pendataan haji melalui SISKOHAT dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendali secara *realtime*. Pada tahun 2014, Kementerian Agama melakukan penyempurnaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sebelumnya yakni SISKOHAT Generasi 1 menjadi Generasi 2 dan telah diresmikan serta dipakai oleh Kementerian Agama setiap provinsi di Indonesia



**Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama. Bisa diunduh melalui *ios* maupun *playstore*.
Memberikan berbagai macam informasi yang bermanfaat bagi calon jemaah haji**

Pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Haji Terpadu hanya terdapat satu indikator yakni Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*). Target indikator pada tahun 2023 sebesar 97% dengan capaian kinerja 120%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 22.9% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.13% dengan target 96%.

SK 23: Meningkatnya Pengelolaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat

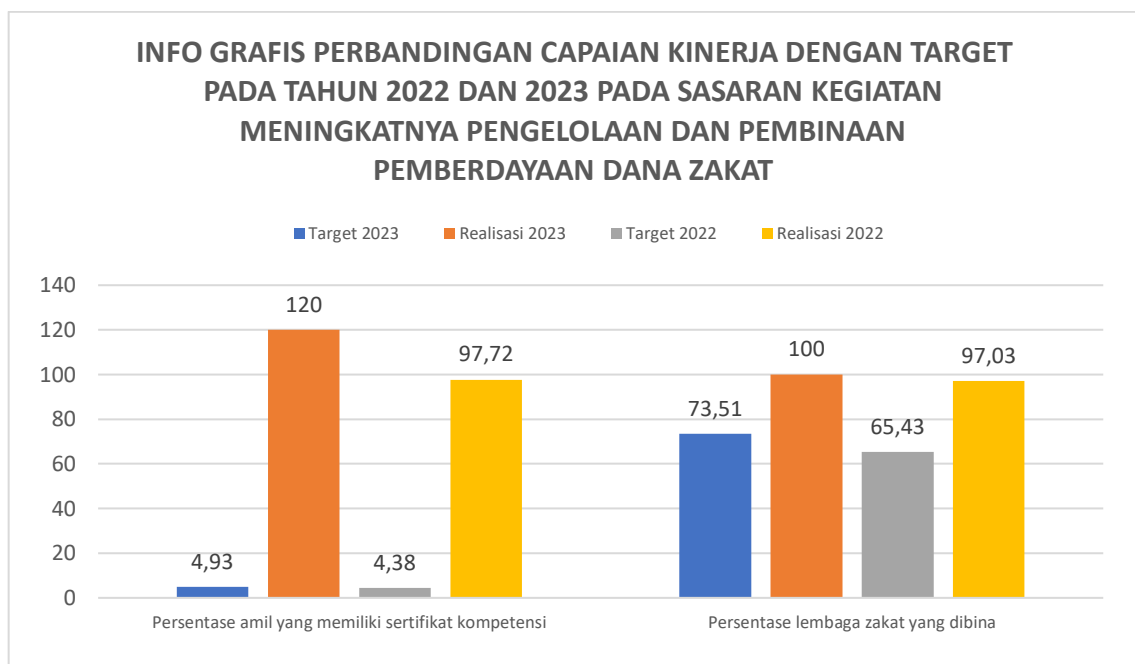
Zakat dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi, maka perlu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dukungan yang maksimal. Kementerian Agama telah melakukan inisiatif yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah dengan dikeluarkannya standar audit syariah yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat di Indonesia melalui beberapa aspek, yaitu: kinerja lembaga, kinerja keamilan, kinerja pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan.

Dalam sasaran Meningkatnya Pengelolaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat ini terdapat dua indikator yakni 1) Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi, 2) Persentase lembaga zakat yang dibina. Pada indikator pertama,

target indikator pada tahun 2023 sebesar 4.93% dengan capaian kinerja 120%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 22.3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.72% dengan target 4.36%. Indikator kedua, target indikator pada tahun 2023 sebesar 73.51% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.97% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.03% dengan target 65.43%.

Gambar 23. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023
Sasaran Kegiatan 23



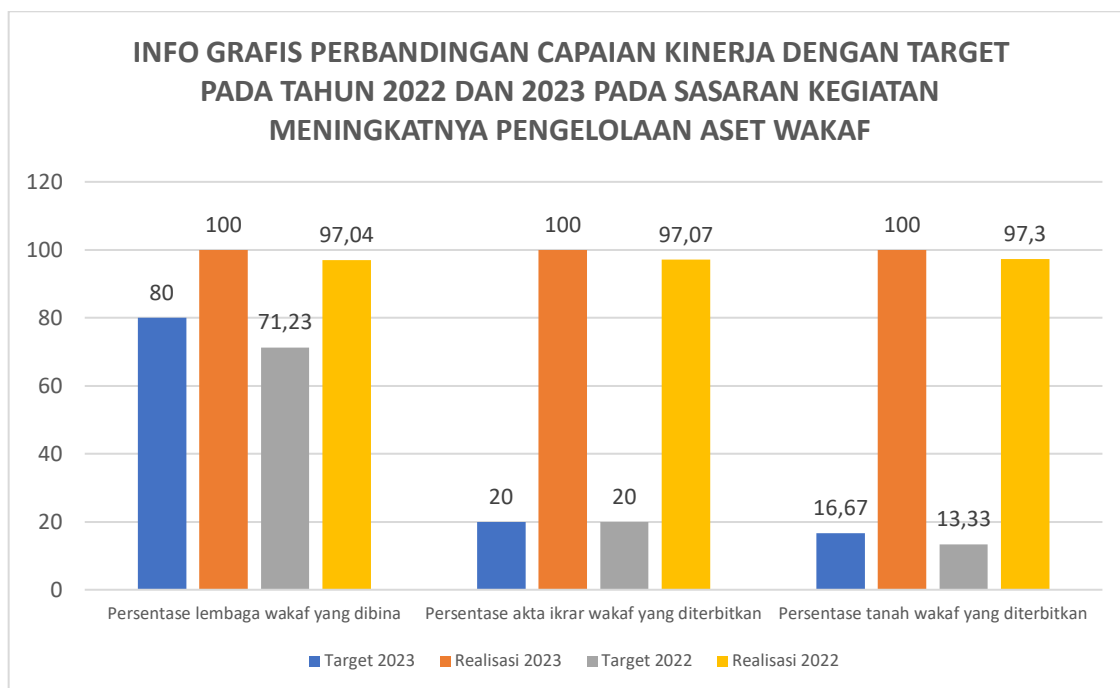
SK 24: Meningkatnya Pengelolaan Aset Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Wakaf terlihat serupa dengan infak, yaitu menyumbangkan harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya, yang jangka waktu penggunaan dari hal yang disumbangkan. Infak memiliki jangka waktu singkat karena akan habis dalam satu kali pakai. Misalnya infak memberi makan orang kurang mampu dan sebagainya. Sementara pemanfaatan wakaf tahan lama atau bahkan bertahan selamanya. Selain itu, infak bisa disalurkan

melalui apapun, misalnya melalui kotak amal di masjid.

Gambar 24. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 24



Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyebaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan. Wakaf juga menjadi salah satu layanan keagamaan yang diemban oleh kementerian agama dengan mengacu kepada berbagai regulasi yang ada salah satunya adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pada Sasaran Kegiatan meningkatnya pengelolaan aset wakaf terdapat tiga indikator yakni 1) persentase lembaga wakaf yang dibangun; 2) persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan; dan 3) persentase tanah wakaf yang bersertifikat. Pada indikator pertama, target indikator pada tahun 2023 sebesar 80% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.96% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.04% dengan target 71.23%. Pada indikator kedua, target

indikator pada tahun 2023 sebesar 20% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.93% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.07% dengan target 20%. Pada indikator ketiga,

target indikator pada tahun 2023 sebesar 16.67% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.7% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.3% dengan target 13.33%.

SK 25: Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif

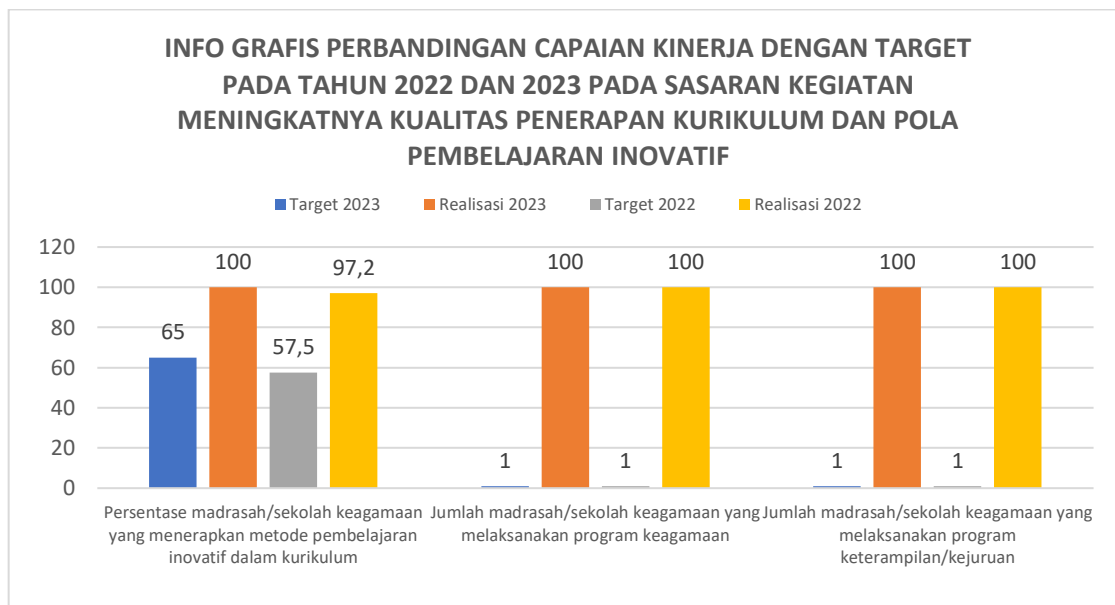
Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (*self directed*) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- b. Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus ialah perubahan perilaku positif siswa.
- c. Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif.
- d. Bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.
- e. Model pembelajaran harus mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belajar

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif, terdapat tiga indikator yang harus dicapai, yakni: 1) Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum, 2) Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan, dan 3) Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan. Pada indikator pertama, target indikator pada tahun 2023 sebesar 65% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.8% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.2% dengan target 57.5%. Pada indikator kedua, target indikator pada tahun 2023 sebesar 1 unit dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan target yang sama. Pada indikator ketiga, target indikator pada tahun 2023 sebesar 1 unit dengan capaian kinerja 100%. Capaian

kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 target yang sama.

Gambar 25. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023
Sasaran Kegiatan 25



SK 26: Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah

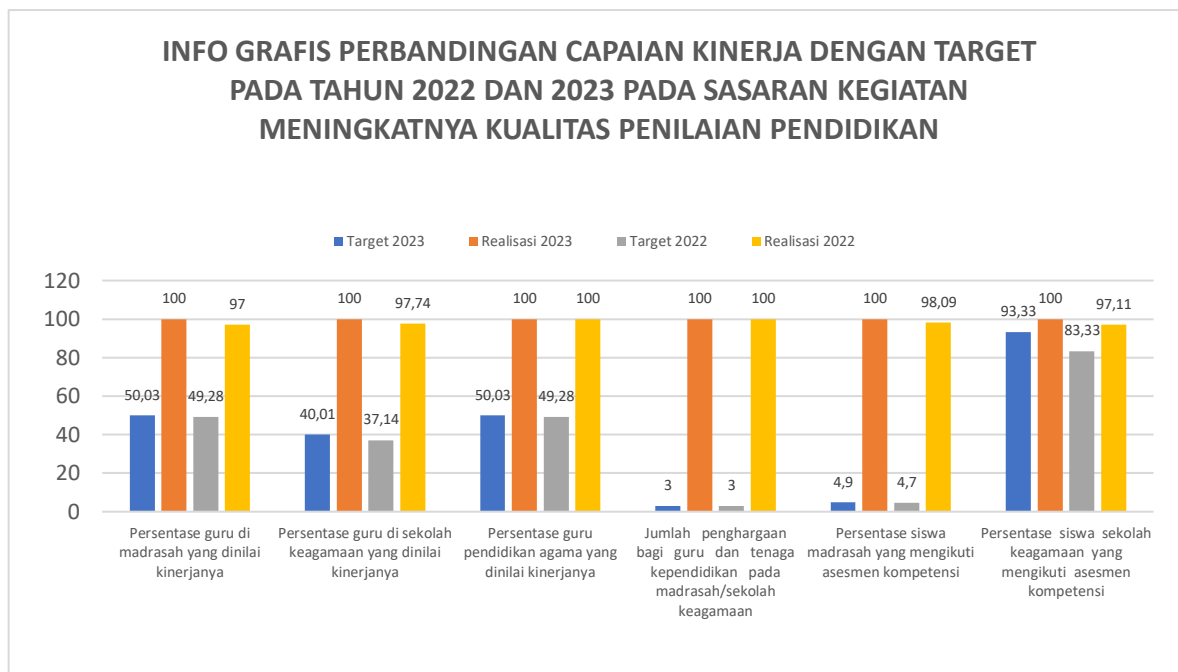
Dalam permendikbud 66/2013 tentang standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip yakni: Objektif, Terpadu, Ekonomis, Transparan, Akuntabel, dan Edukatif. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penilaian pendidikan diukur dengan menggunakan enam indikator yakni:

1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya, target indikator pada tahun 2023 sebesar 50.03% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 49.28%.
2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya, target indikator pada tahun 2023 sebesar 40.01% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.26% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.74% dengan target 37.14%.
3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya, target indikator

pada tahun 2023 sebesar 35% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98% dengan target 20%.

4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 3 orang dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target yang sama.
5. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi, target indikator pada tahun 2023 sebesar 4.9% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.91% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.09% dengan target 4.7%.
6. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi, target indikator pada tahun 2023 sebesar 93.33% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.89% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.11% dengan target 83.33%.

Gambar 26. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 26

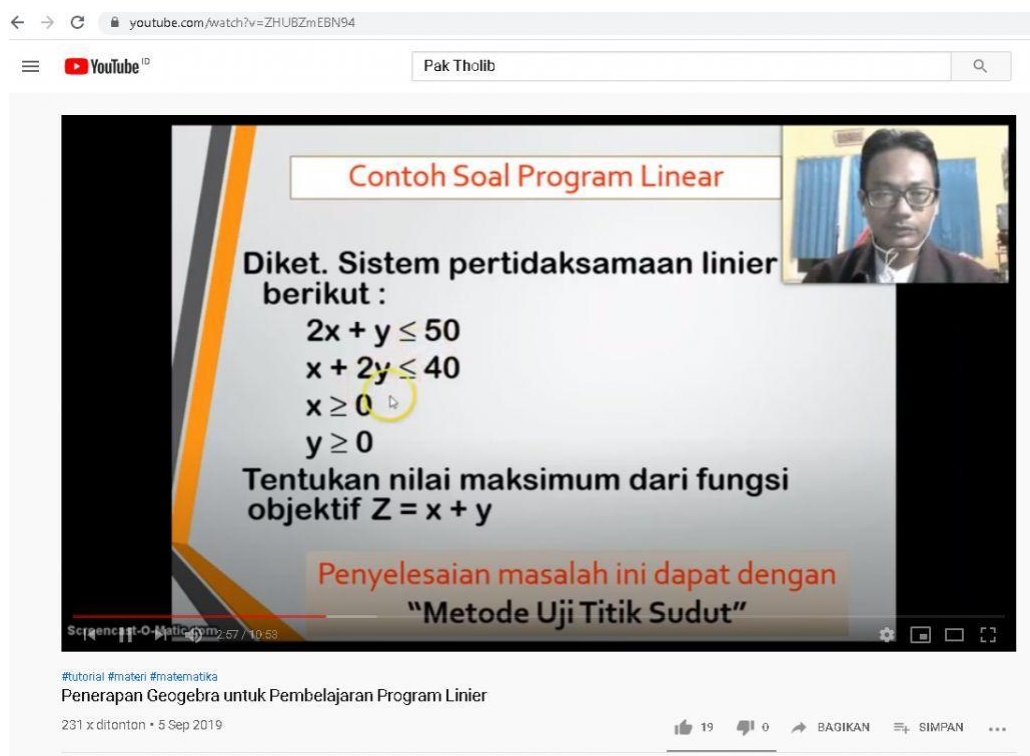


SK 27: Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran

Tujuan akhir proses pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan secara formal

adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan upaya strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari segi proses dan hasilnya. Banyak faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini banyak diaplikasikan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pandemi Covid 19 telah memaksa dunia pendidikan merubah sistem pembelajaran. Karena keterpaksaan itulah saat ini hampir semua guru dan murid menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai aplikasi seperti *zoom meeting*, *google meeting*, dan lain sebagainya.



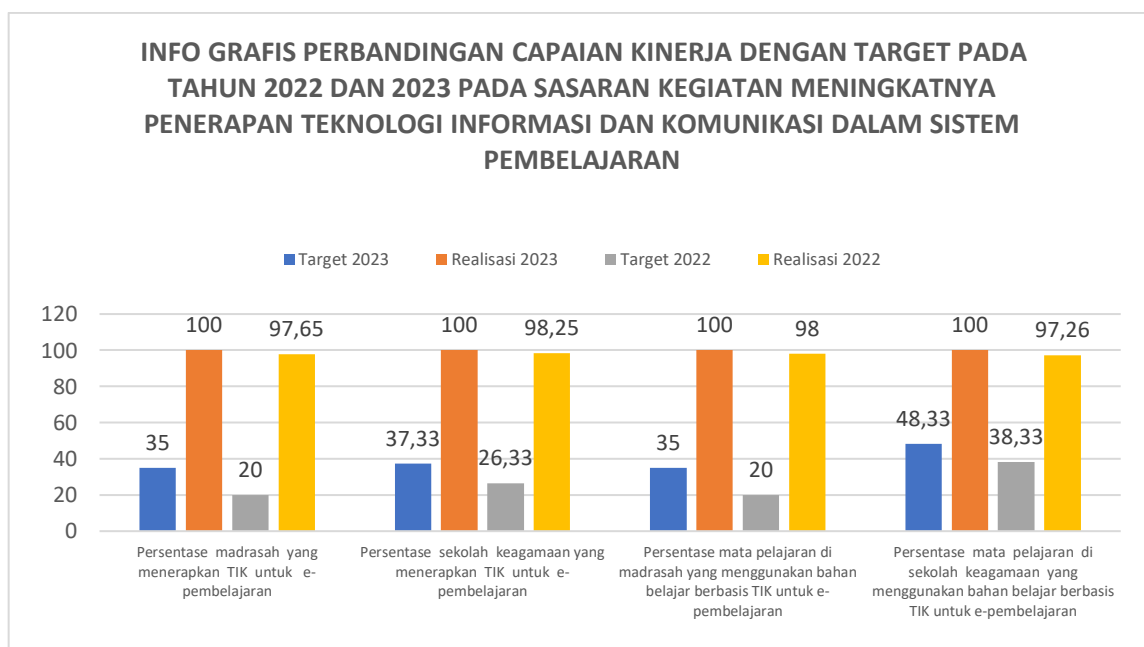
Pembelajaran Secara Online Melalui Kanal Youtube Oleh Guru-Guru MAN 3 Jombang

Pada sasaran Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran terdapat empat indikator yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran, target indikator pada tahun 2023 sebesar 35% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.35% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.65% dengan target 20%.

- 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran, target indikator pada tahun 2023 sebesar 37.33% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.75% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.25% dengan target 26.33%.
- 3) Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran, target indikator pada tahun 2023 sebesar 35% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98% dengan target 20%.
- 4) Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran, target indikator pada tahun 2023 sebesar 48.33% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.74% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.26% dengan target 38.33%.

Gambar 27. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 27



SK 28: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau

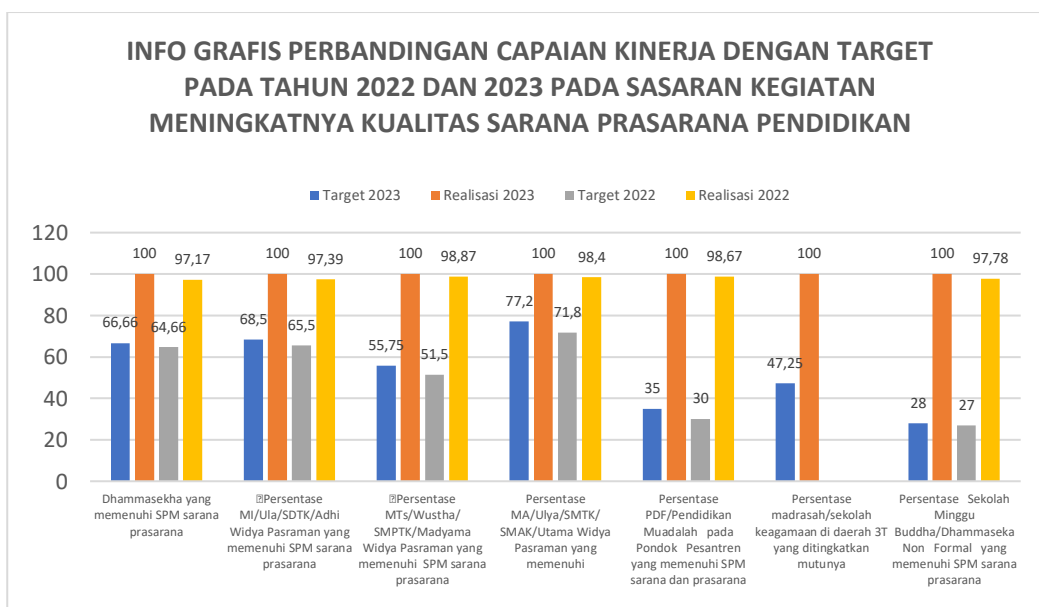
taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan.

Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan terdapat enam Indikator yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana, target indikator pada tahun 2023 sebesar 66.66% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.83% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.17% dengan target 64.66%.
- 2) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana, target indikator pada tahun 2023 sebesar 68.5% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.61% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.39% dengan target 65.33%.
- 3) Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana, target indikator pada tahun 2023 sebesar 55.75% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.13% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.87% dengan target 51.5%.

Gambar 28. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 28



- 4) Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi

SPM Sarana Prasarana, target indikator pada tahun 2023 sebesar 77.2% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.6% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.4% dengan target 71.8%.

- 5) Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana, target indikator pada tahun 2023 sebesar 35% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.33% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.67% dengan target 30%.
- 6) Persentase madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya, target indikator pada tahun 2023 sebesar 47.25% dengan capaian kinerja 100%.
- 7) Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana, target indikator pada tahun 2023 sebesar 28% dengan capaian kinerja 100%.

SK 29: Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, Dan Berbakat

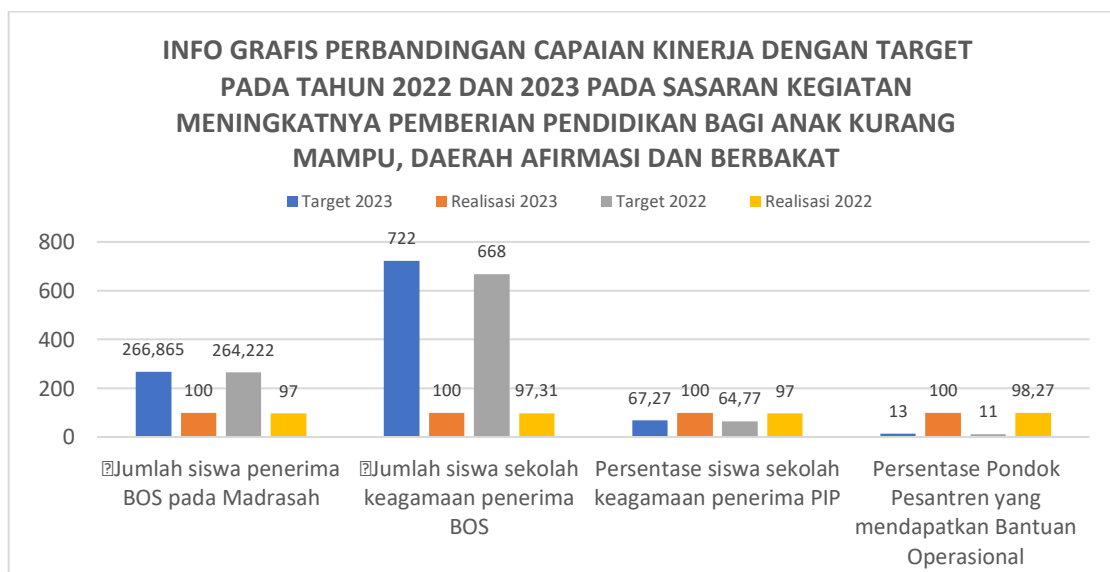
Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Dalam bahasa Inggris pendidikan berarti education. Sedangkan dalam bahasa latin berarti educatum yang berasal dari kata E dan Duco, E berarti perkembangan dari luar dari dalam ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan Duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah, pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri.

Di dalam UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sementara Program afirmasi adalah program Pendidikan bagi daerah-daerah tertentu, sekolah-sekolah dan peserta didik tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dalam memperoleh akses dan layanan Pendidikan. Pada Sasaran Meningkatnya Pemberian

Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, Dan Berbakat terdapat empat indikator yang harus dipenuhi yakni:

- 1) Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah, target indikator pada tahun 2023 sebesar 266.865 orang dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 264.222 orang.
- 2) Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS, target indikator pada tahun 2023 sebesar 722 orang dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.69% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.31% dengan target 668 orang.
- 3) Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP, target indikator pada tahun 2023 sebesar 67.27% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 64.77 orang.
- 4) Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional, target indikator pada tahun 2023 sebesar 13% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.73% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.27% dengan target 11%.

Gambar 29. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 29



SK 30: Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh

pendidikan bagi seluruh warga Negara merupakan hak dasar manusia hal ini sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 2 “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya sekolah baik biaya yang langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Dengan berbagai kondisi dan situasi anak sehingga tidak mengikuti program pendidikan dasar maupun kursus keterampilan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian untuk mendata dan mengajak kembali untuk kembali menempuh pendidikannya sehingga nantinya dapat meningkatkan dan sejajar pendidikannya dengan anak-anak se usiannya serta mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan Negara.



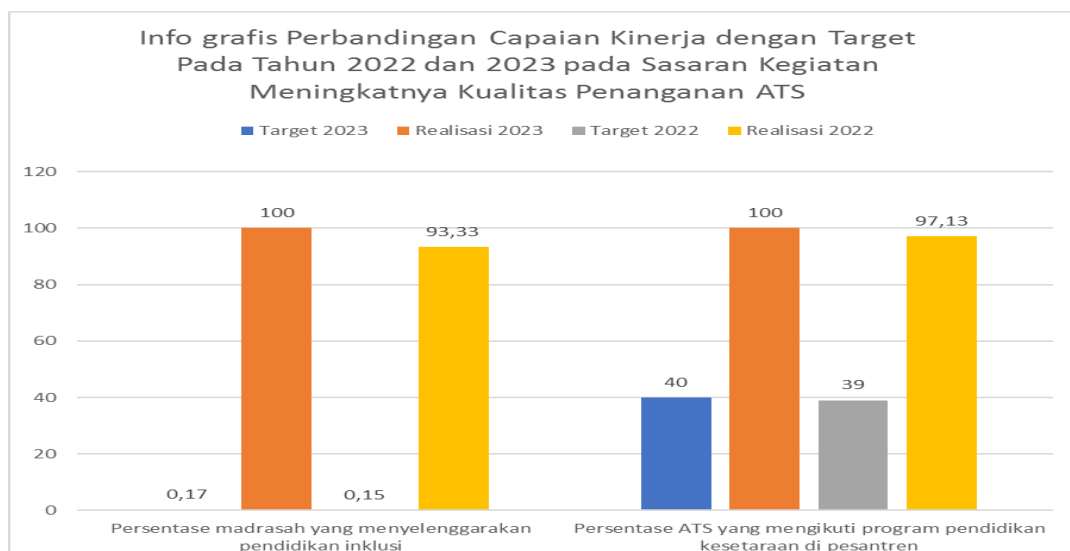
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram mengunjungi Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang dalam rangka pemantauan Ujian Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Ulya

Adapun dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni 1) Persentase madrasah yang

menyelenggarakan pendidikan inklusi, dan 2) Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.

Untuk indikator pertama, capaian tahun 2023 mencapai 100%, sementara capaian tahun 2022 mencapai 93,33%. Sedangkan untuk indikator kedua pada tahun 2023 capaiannya adalah 100%, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 2,87% dibandingkan capaian tahun 2022 dengan angka 97,13%.

Gambar 30. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 30



SK 31: Memperkuatnya Pelayanan 1 Tahun Prasekolah

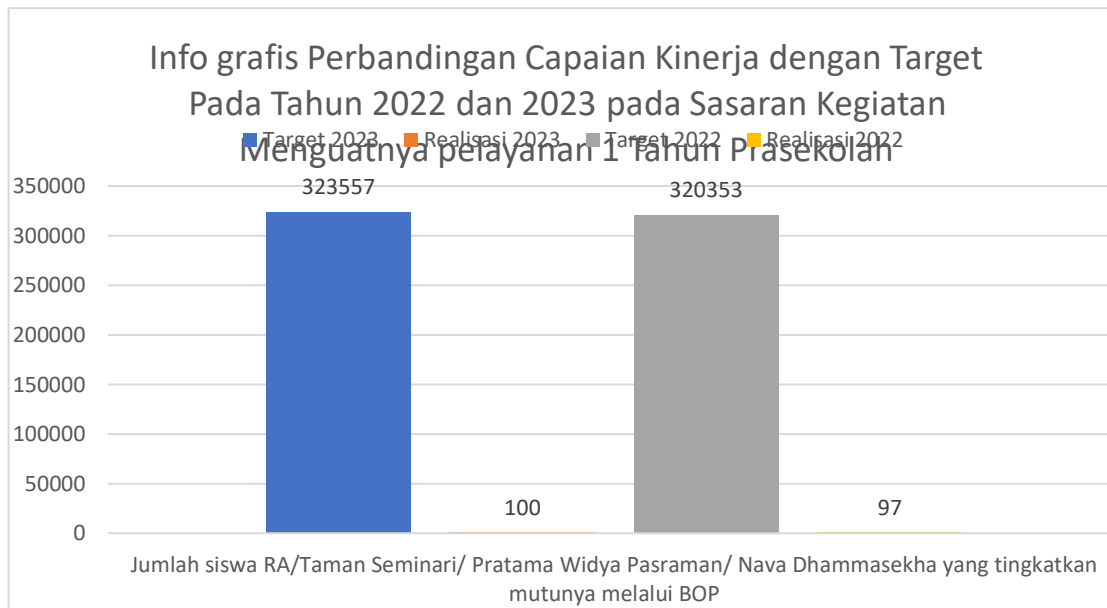
Pendidikan prasekolah sangat penting bagi pembangunan mental psikis dan kemampuan bersosialisasi anak. Anak yang mendapatkan pendidikan prasekolah cenderung berhasil melewati setiap jenjang pendidikan formal. Dengan kata lain anak-anak yang pernah mengenyam pendidikan prasekolah memiliki peluang yang besar untuk berhasil ditahap pendidikan sekolah dasar.

Pengertian Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sasaran kegiatan memiliki satu indikator sasaran kegiatan yaitu Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP. Untuk capaian Indikator tersebut pada tahun 2023

diperoleh capaian sebesar 100%, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 yakni 97%.

Gambar 31. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 31



SK 32: Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Peran strategis guru tidak hanya dipandang dari kemampuan untuk mencerdaskan namun juga bertanggungjawab atas perkembangan moral peserta didik. Sementara, kehadiran tenaga kependidikan yang kompeten berperan menunjang operasional pendidikan secara lebih berkualitas. Guru dan tenaga kependidikan (GTK) adalah ujung tombak pelaksana pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggulan. Keberadaan SDM unggulan diperlukan untuk mendorong kemajuan dan perkembangan potensi suatu negara yang optimal.

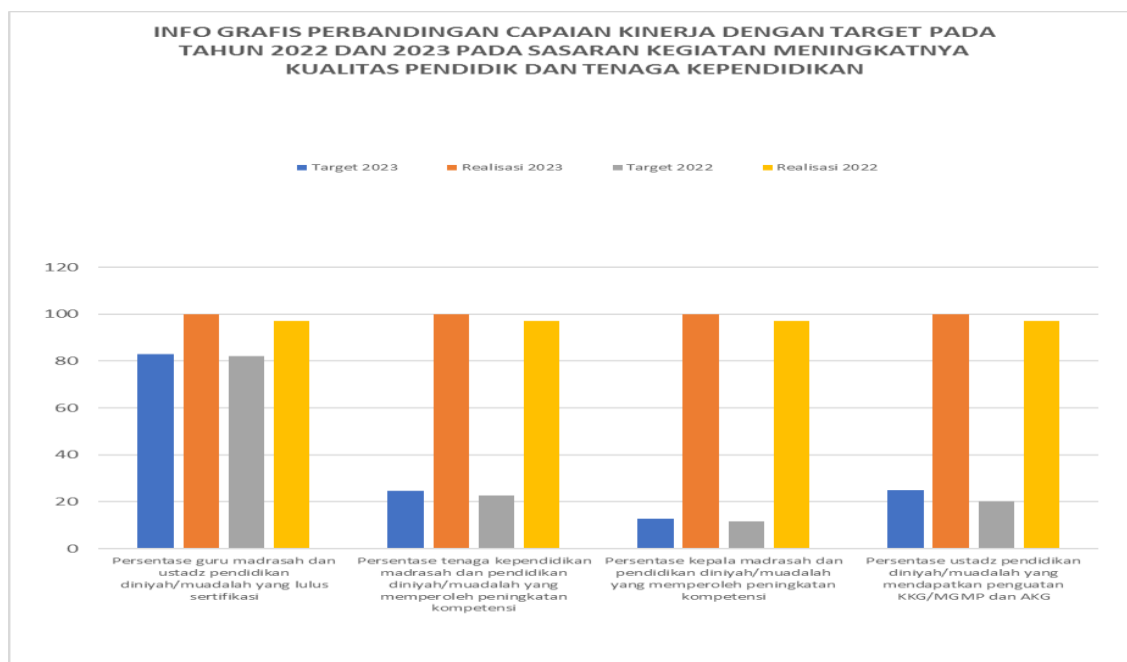
Kualitas GTK tentunya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tiap tahunnya jumlah guru layak mengajar terus mengalami tren peningkatan. Guru layak mengajar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 didefinisikan sebagai guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik setara Diploma IV (D4) atau Strata I (S1) maupun lebih tinggi.

Peningkatan kelayakan mengajar pada guru yang terjadi secara signifikan ini merupakan pertanda bahwa kualitas pendidik di Indonesia semakin berkembang, meskipun belum dapat dikatakan cukup untuk mengindikasikan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Adapun dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan terdapat empat indikator yang harus dipenuhi, antara lain :

- (1) Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.
- (2) Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3,01% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 96,99%.
- (3) Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.
- (4) Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.

Gambar 32. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 32



SK 33: Terpenuhinya Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan Standar Minimal

Menurut Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003, Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tenaga pendidik sebagai pemegang peran penting di dunia pendidikan yang harus selalu optimal dalam mengantar peserta didik untuk melalui masa-masa perkembangan dan pertumbuhannya dalam memahami makna pendidikan. Kehadiran seorang pendidik diperlukan untuk membantu peserta didik dalam merubah potensi- potensi yang dimilikinya sehingga bisa menjadi suatu kemampuan yang diharapkan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru di Indonesia sebanyak 3,37 juta orang pada tahun ajaran 2023/2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,48 juta guru mengajar di Sekolah Dasar (SD).
Sebanyak

672.805 guru mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian, ada 338.982 guru mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA). Ada pula 324.162 guru yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebanyak 263.245 guru mengajar di Taman Kanak-kanak (TK). Lalu, guru yang mengajar di Kelompok Bermain (KB) atau playgroup sebanyak 167.370 orang. Guru yang mengajar di Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) masing-masing sebanyak 5.553 orang dan 46.164 orang. Sebanyak 37.502 guru mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Jumlah guru yang mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 5.480 orang. Sementara, 26.884 guru mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Adapun dalam sasaran Terpenuhinya Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan

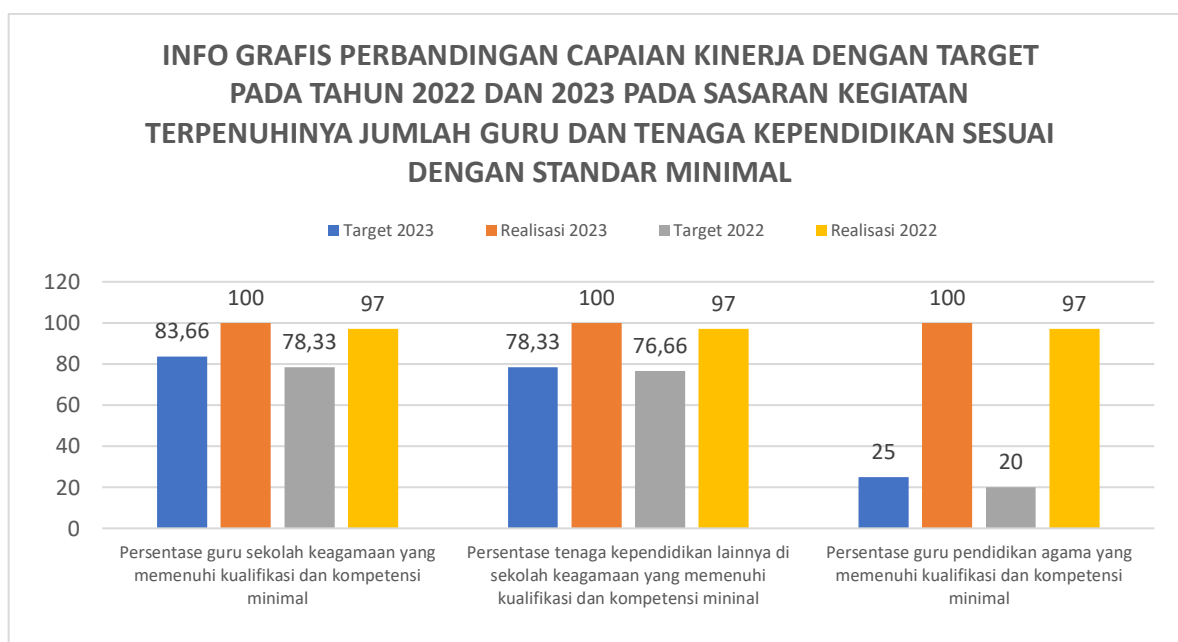
Sesuai Dengan Standar Minimal terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi, yakni:

- (1) Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.
- (2) Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, target indikator ini pada tahun

2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.

- (3) Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.

Gambar 33. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 33



SK 34: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik

Tujuan pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan jaman. Guru merupakan bagian penting dalam pendidikan, sehingga perannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan. Sebagai pelaksana pendidikan, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan kompetensi akademik agar tujuan pendidikan

dapat tercapai. Kenyataan di lapangan banyak dijumpai guru yang mengajar belum sesuai kualifikasi akademiknya.

Guru adalah seorang profesional yang bertugas merancang pembelajaran, memberikan bimbingan dan pelatihan, dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas guru adalah untuk membimbing dan mempersiapkan siswa untuk mandiri dan kompetitif secara profesional sesuai dengan tingkat pendidikan, kualifikasi akademik dan kompetensi akademik. Profesi sebenarnya mengacu pada pekerjaan atau posisi yang membutuhkan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan pada bidang tugas yang diembannya. Secara teoritis, suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang belum pernah dilatih atau dipersiapkan untuk profesi tersebut. Suatu profesi akan berjalan dengan baik dan maksimal jika sesuai dengan kualifikasinya.

Kualifikasi akademik merupakan ijazah satuan pendidikan formal jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki sesuai dengan jenis, jenjang, dan tempat penugasan. Kualifikasi akademik yang sesuai menjadi modal utama dalam melaksanakan tugasnya. Suatu pekerjaan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika pelaksananya tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Misalnya, guru yang kualifikasinya non pendidikan kemudian mengajar bidang pendidikan. Selain guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, siswa juga tidak memperoleh pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena kualifikasi akademik yang tidak sesuai, kompetensi akademik juga tidak sesuai.

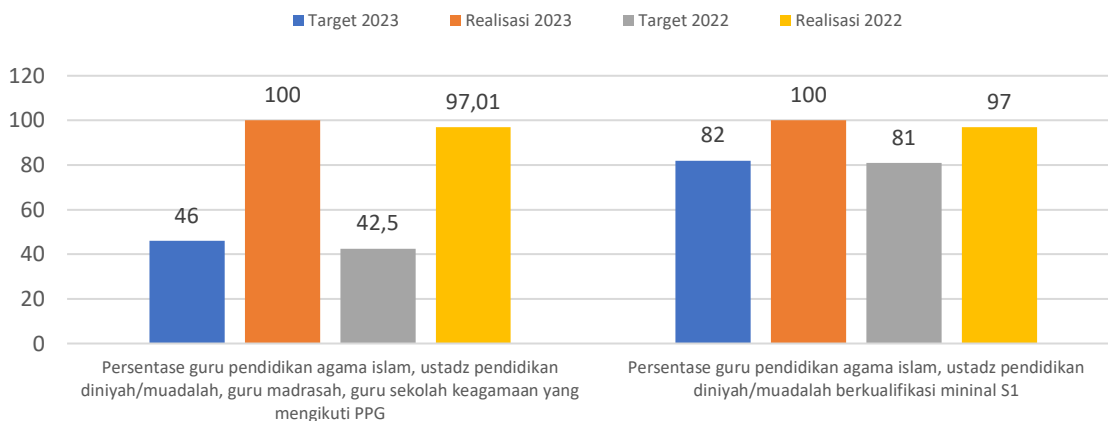
Adapun dalam sasaran *Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui*

Peningkatan Kualifikasi Pendidik terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni:

1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 2,99% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97,01%.
2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.

Gambar 34. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 34

**INFO GRAFIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET
PADA TAHUN 2022 DAN 2023 PADA SASARAN KEGIATAN
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN PROFESI GURU MELALUI
PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIK**



SK 35: Memperkuat Kapasitas Dan Akselerasi Akreditasi

Akreditasi merupakan mandat konstitusi untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan secara berkualitas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akreditasi merupakan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelaksanaan akreditasi bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, yang bermuara pada kepastian akan mutu satuan pendidikan.

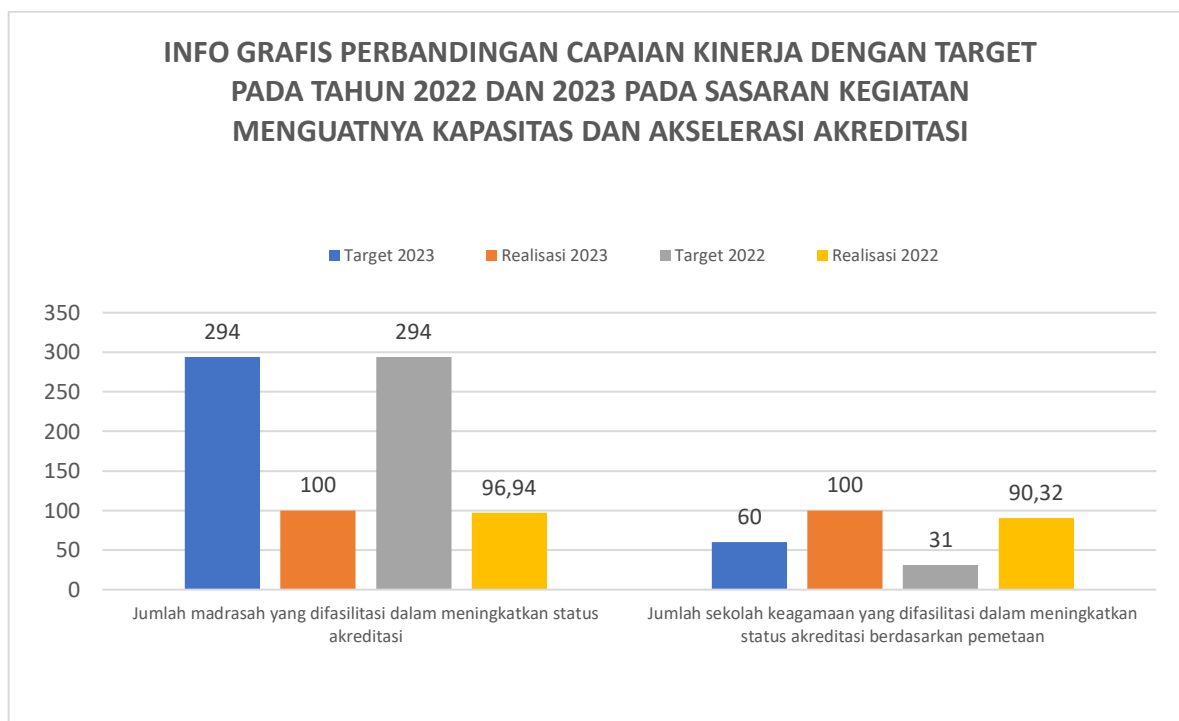
Dalam perspektif historis, akreditasi sekolah/madrasah telah bergulir sejak 2006, terutama sejak terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 29 Tahun 2005, pemerintah membentuk BAN-S/M yang memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah (Pasal 7 ayat (1)). Sejak pemberlakuan Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005, akreditasi sekolah/madrasah telah berjalan selama hampir dua dekade.

Dalam sasaran *Memperkuat Kapasitas Dan Akselerasi Akreditasi* terdapat dua indikator yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3,06% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 96,94%.

- 2) Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 9,68% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 90,32%.

Gambar 35. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 35



SK 36: Meningkatkan Budaya Mutu Pendidikan

Budaya mutu adalah “nilai dan keyakinan mutu dalam suatu masyarakat yang digunakan sebagai sumber penggalangan konformisme perilaku yang bermutu tinggi bagi masyarakat pendukungnya”. Dijelaskan lebih jauh mengenai budaya sekolah yang meliputi nilai dan keyakinan sekolah. Nilai dan keyakinan sekolah menjadi dasar bagi pelaksanaan budaya mutu di sekolah. Nilai merupakan penghayatan warga sekolah tentang apa yang dianggap benar-salah, baik-buruk, keindahan dan ketidakindahan, layak dan tidak layak; sedangkan keyakinan merupakan sikap tentang bagaimana cara sesuatu seharusnya dilakukan. Dengan demikian budaya sekolah awalnya merupakan aturan dan tata tertib yang disepakati bersama oleh warga sekolah, dihayati, dan dilakukan terus menerus sampai menjadi kebiasaan.

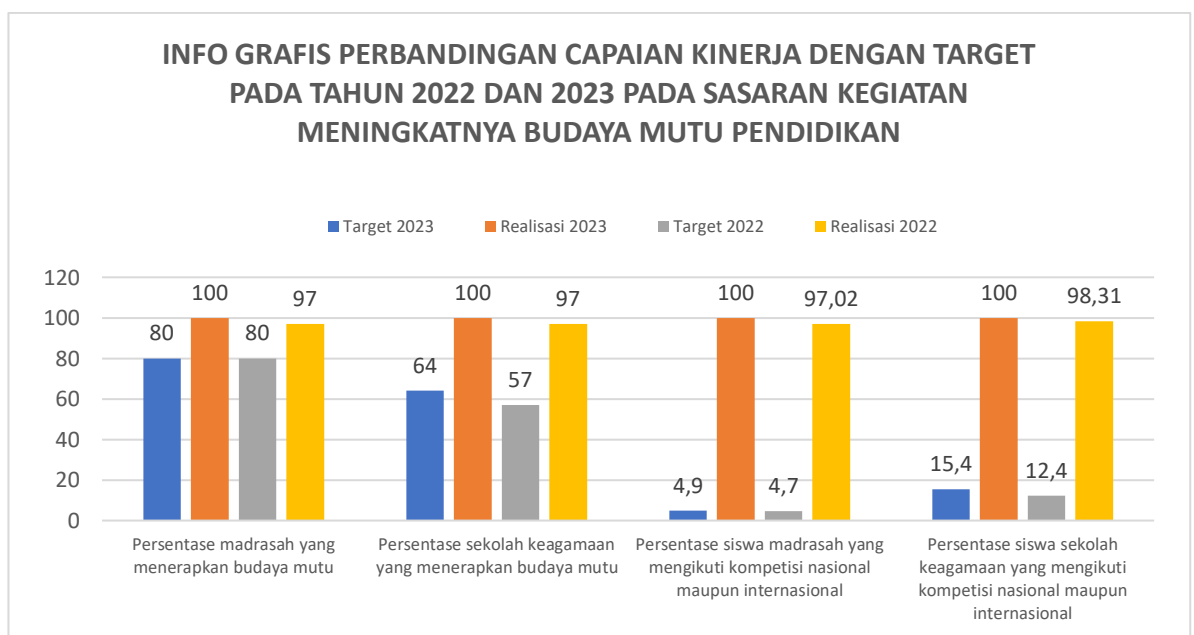
Terdapat lima komponen yang mencerminkan budaya mutu yaitu : (1) pembelajaran intrakurikuler yang efektif, (2) kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter peserta didik, (3) kepemimpinan kepala

sekolah disertai dengan manajemen berbasis sekolah, (4) pengelolaan perpustakaan yang mendukung pembelajaran yang efektif dan menumbuhkembangkan budaya baca warga sekolah, (5) dan lingkungan sekolah yang merefleksikan kondisi bersih, rapih, dan sehat.

Pada sasaran ini terdapat empat indikator yang harus dipenuhi yakni :

- 1) Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.
- 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97%.
- 3) Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 2,98% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97,02%
- 4) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 1,69% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 98,31%

Gambar 36. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 36



SK 37: Meningkatkan Budaya Belajar Dan Lingkungan Madrasah/Sekolah Yang Menyenangkan Dan Bebas Dari Kekerasan

Budaya belajar adalah sebuah kebiasaan yang harus diciptakan di berbagai lingkungan. Baik di sekolah, kantor dan lingkungan pergaulan anak sehari-hari. Hal ini sangat penting agar anak terbiasa dan menganggap belajar sebagai kebutuhan dalam kesehariannya. Budaya belajar dengan budaya sekolah adalah dua hal yang sangat berbeda. Budaya sekolah adalah sebuah kebiasaan atau budaya anak dalam berangkat ke sekolah secara rutinitas. Dari mulai pagi berangkat ke sekolah dan siang hari pulang dari sekolah.

Budaya sekolah seorang siswa membuat siswa tersebut hanya sekedar formalitas dalam aktifitas sehari-hari hanya untuk berangkat sekolah dan pulang pada jam-jam tertentu secara rutin. Hal tersebut berbeda sekali dengan budaya belajar. Kebiasaan ini akan memberikan pemahaman dan pengertian pada siswa secara mendalam atas suatu ilmu dan keterampilan. Setiap siswa yang berangkat pagi ke sekolah akan mendapatkan bimbingan dan ilmu langsung dari guru. Sehingga setiap harinya siswa mendapatkan pergerakan kenaikan positif dari kemampuan belajar dan pengetahuan serta keterampilan yang meningkat setiap harinya. Budaya juga merupakan kepribadian, nilai atau karakter yang melekat kuat pada setiap orang. Adapun jenis budaya yang dimiliki seseorang bisa berupa budaya baik atau budaya buruk. Pada setiap lingkungan pastinya mempunyai budaya masing-masing yang dimiliki.

Salah satu bentuk meningkatkan budaya belajar adalah dengan membudayakan sekolah ramah anak dan bebas dari kekerasan. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial,serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

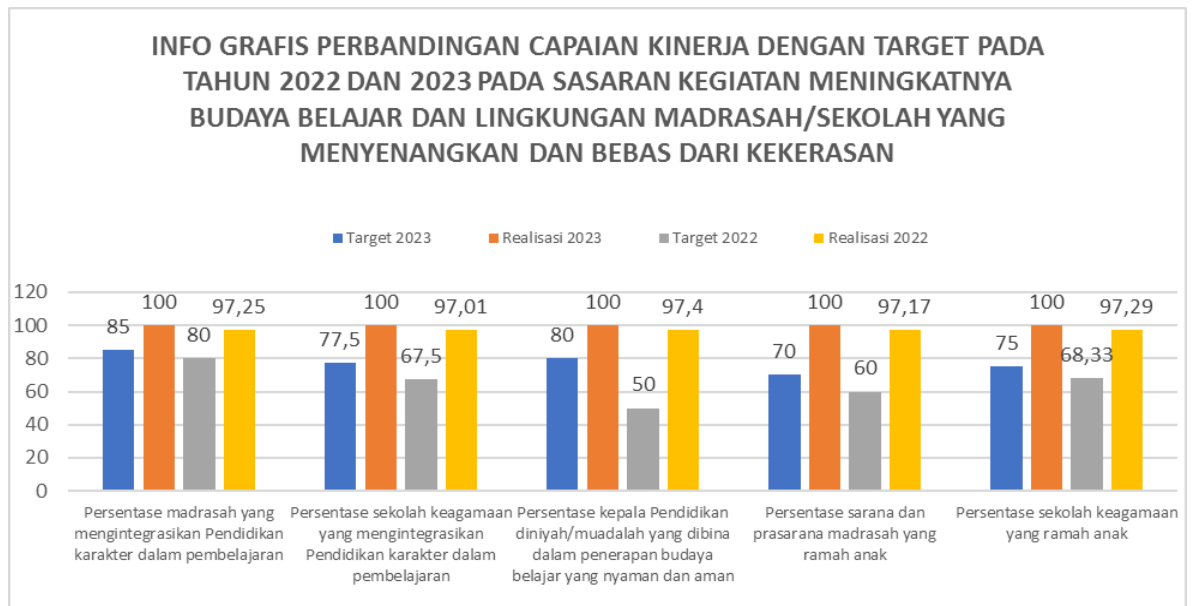
Dalam sasaran kegiatan *Meningkatnya Budaya Belajar Dan Lingkungan Madrasah/Sekolah Yang Menyenangkan Dan Bebas Dari Kekerasan*, terdapat lima indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

- 1) Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 2,75% dibandingkan capaian pada tahun 2022

dengan angka 97,25%

- 2) Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 2,99% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97,01%
- 3) Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 2,6% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97,4%
- 4) Persentase madrasah yang ramah anak, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 2,83% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97,17%
- 5) Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak, target indikator ini pada tahun 2022 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 2,71% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 97,29%.

Gambar 37. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 37



SK 38: Meningkatkan Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan

Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk

membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik.

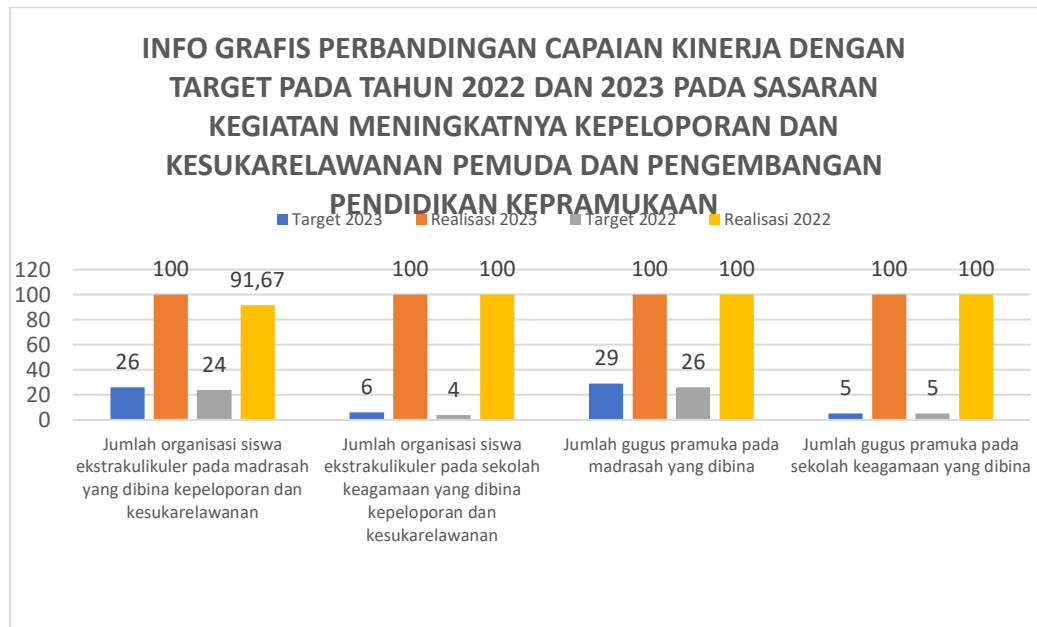
Pada dasarnya kegiatan Kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial dan fisik. Pendidikan Kepramukaan sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa karena di dalam Gerakan Pramuka merupakan lembaga yang menggunakan prinsip pendidikan dalam arti yang luas bertumpu pada Belajar mengetahui; Belajar Berbuat; Belajar hidup bermasyarakat; dan Belajar untuk mengabdikan.

Gerakan Pramuka bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme nasional, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia. Gerakan Pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu wahana pengembangan bagi para generasi muda Indonesia, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang lebih ditujukan pada setiap kegiatannya.

Dalam sasaran kegiatan Meningkatkan Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan, terdapat empat indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

- 1) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, mengalami kenaikan sebesar 8,33% dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan angka 91,67%
- 2) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, adapun capaian pada tahun 2022 dicapai di angka 100%
- 3) Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, adapun capaian pada tahun 2022 dicapai di angka 100%
- 4) Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina, target indikator ini pada tahun 2023 tercapai pada angka 100%, adapun capaian pada tahun 2022 juga dicapai dengan angka 100%.

Gambar 38. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 38



SK 39: Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang agama, Kementerian Agama pasti terlibat dalam berbagai bentuk produk hukum yang dikeluarkan. Untuk level Kementerian Agama pusat produk hukum bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Adapun untuk level kantor wilayah provinsi produk hukum dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan kepala kantor dan surat-surat lainnya.

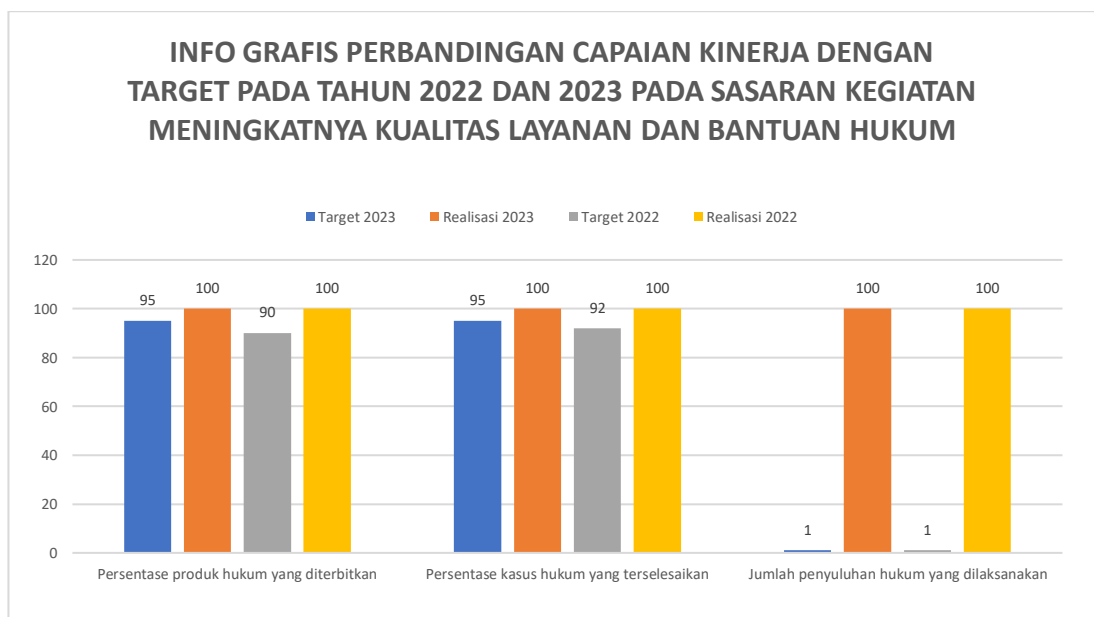


Penandatanganan MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha antara Kemenag Lumajang dengan Kejaksaan Negeri

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum, terdapat empat indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

- 1) Persentase produk hukum yang diterbitkan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target 90%.
- 2) Persentase kasus hukum yang terselesaikan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target 92%.
- 3) Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target yang sama pada tahun 2022.

Gambar 39. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 39



SK 40: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri

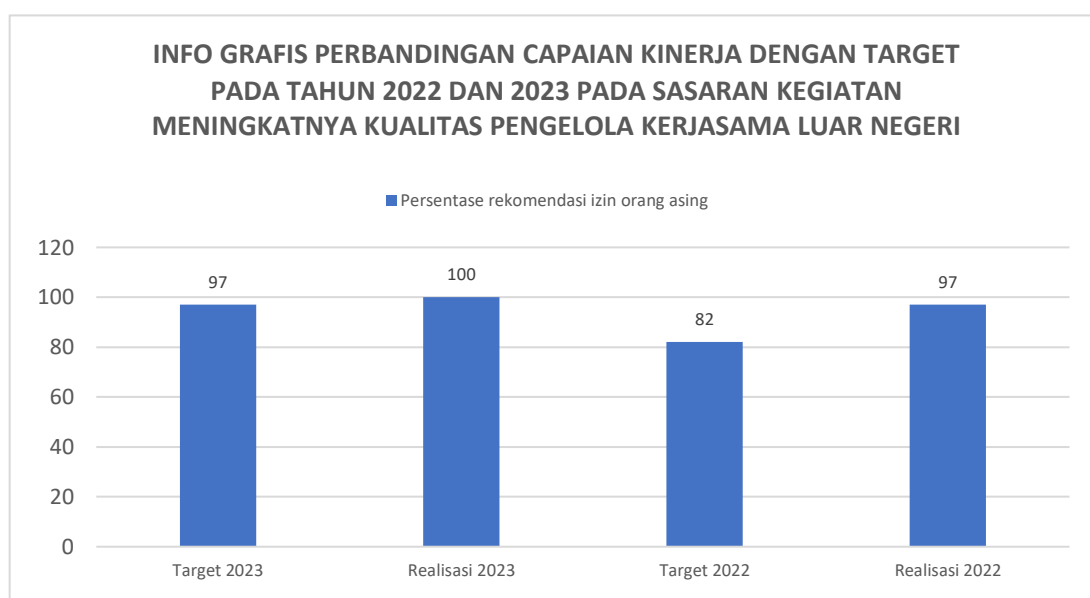
Salah satu tugas Kementerian Agama yang terkait dengan hubungan luar negeri adalah terkait perizinan tinggal orang asing di Indonesia yang terkait dengan persoalan agama. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing Di Bidang Agama. PMA 3/2023 ini merupakan regulasi baru yang memperbarui peraturan yang lama yakni Peraturan Menteri Agama nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama.

Orang asing dalam bidang agama sebagaimana dijelaskan oleh PMA 3/2023 terdiri dari beberapa kategori antara lain a) Tenaga Kerja Asing yang

meliputi; rohaniwan, pengajar, dan tenaga ahli; b) mahasiswa/mahasantri; dan c) pelajar/santri. Tugas pemberian rekomendasi izin orang asing tersebut juga menjadi tugas yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri hanya terdapat satu indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni indikator Persentase rekomendasi izin orang asing, target indikator pada tahun 2023 sebesar 97% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami peningkatan 3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 82%.

Gambar 40. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 40



SK 41: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai)

Apatur sipil negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu unsur ASN, pegawai negeri sipil (PNS) bertugas melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kualitas PNS itu sendiri.

Maka dari itu, manajemen PNS perlu diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas dapat berdaya guna, dan hasil guna. Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesioanalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS.

Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, profesional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan terbaru tersebut berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021.

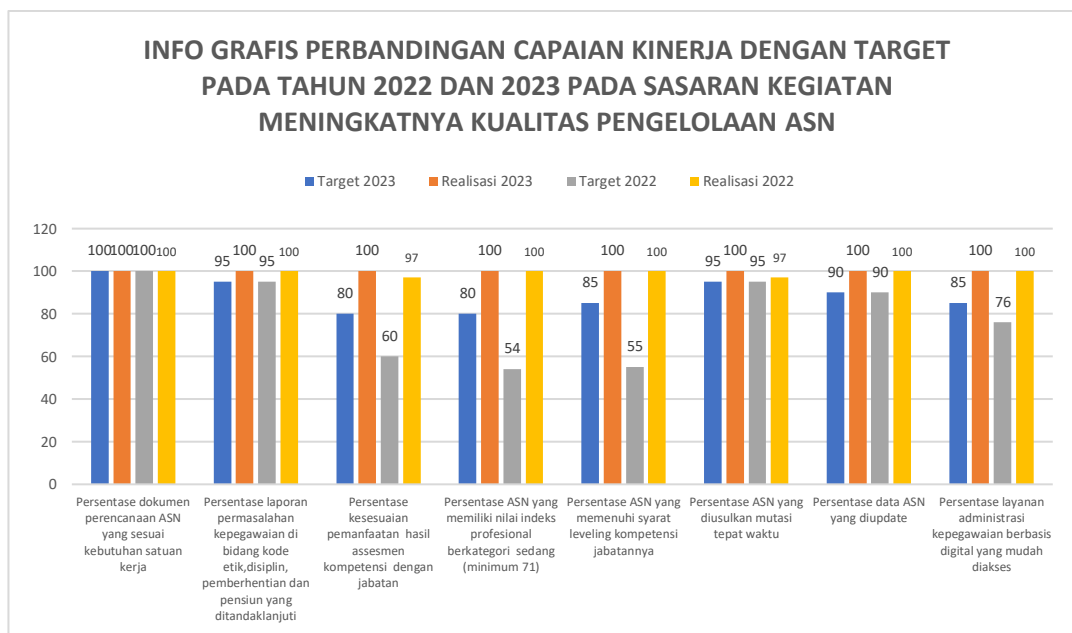
Pada sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai)* terdapat delapan Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja, target indikator pada tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja dan target pada tahun 2022.
- 2) Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja dan target pada tahun 2022.
- 3) Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 80% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami peningkatan 3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 60%.
- 4) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71), target indikator pada tahun 2023 sebesar 80% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target 54%.
- 5) Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya, target indikator pada tahun 2023 sebesar 85% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target 55%.
- 6) Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami peningkatan 3% dari capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 97% dengan target 95%.
- 7) Persentase data ASN yang diupdate, target indikator pada tahun 2023 sebesar

90% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja dan target pada tahun 2022.

- 8) Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses, target indikator pada tahun 2023 sebesar 85% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target 76%.

Gambar 41. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 41



SK 43: Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan

Manajemen Keuangan Pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pada dasarnya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan keuangan negara. Dalam hal ini keuangan yang dikelola oleh pemerintah adalah keuangan yang bersumber dari APBN.

Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Adapun tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut :

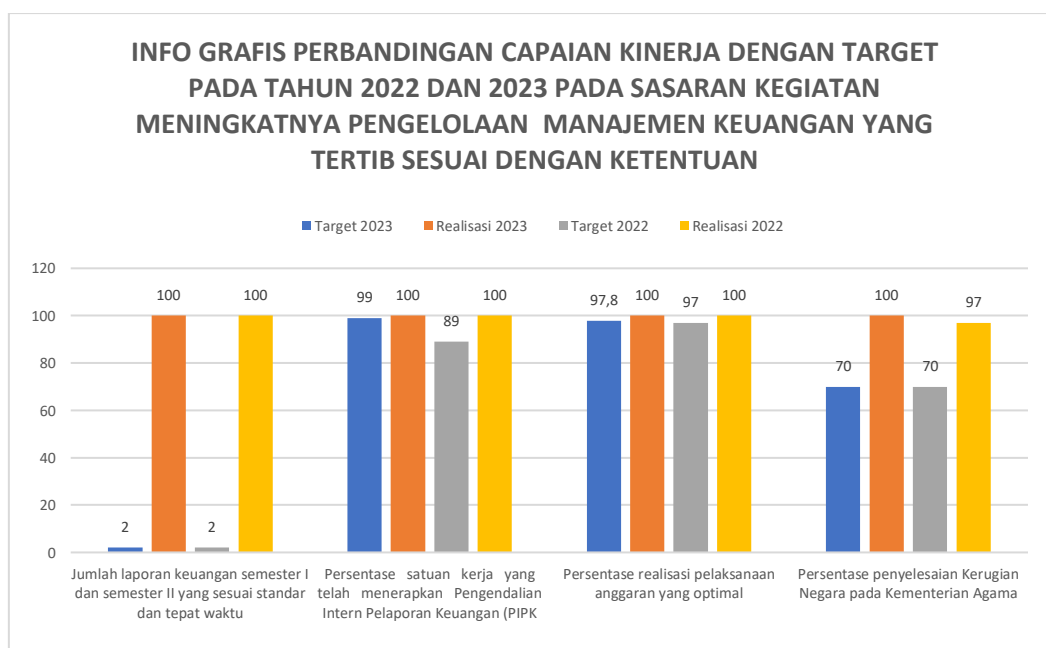
- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
- b. Menjaga stabilitas ekonomi
- c. Merealisasi sumber-sumber ekonomi
- d. Mendorong re-distribusi Pendapatan

Pada mendukung sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, Kanwil Kementerian Agama Prov Jatim selalu memantau pelaporan keuangan pada semua satker di bawah Kanwil Kementerian Agama Jatim sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu.

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan terdapat empat Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, target indikator pada tahun 2023 sebesar 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja dan target pada tahun 2022.
- 2) Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), target indikator pada tahun 2023 sebesar 99% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.66% dengan target 89%.

Gambar 42. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 42



- 3) Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal, target indikator pada tahun 2023 sebesar 97.8% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini

sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target 97%.

- 4) Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama, target indikator pada tahun 2023 sebesar 70% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 3% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 70%.

SK 43: Meningkatnya Pengelolaan BMN Yang Akuntabel

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran.

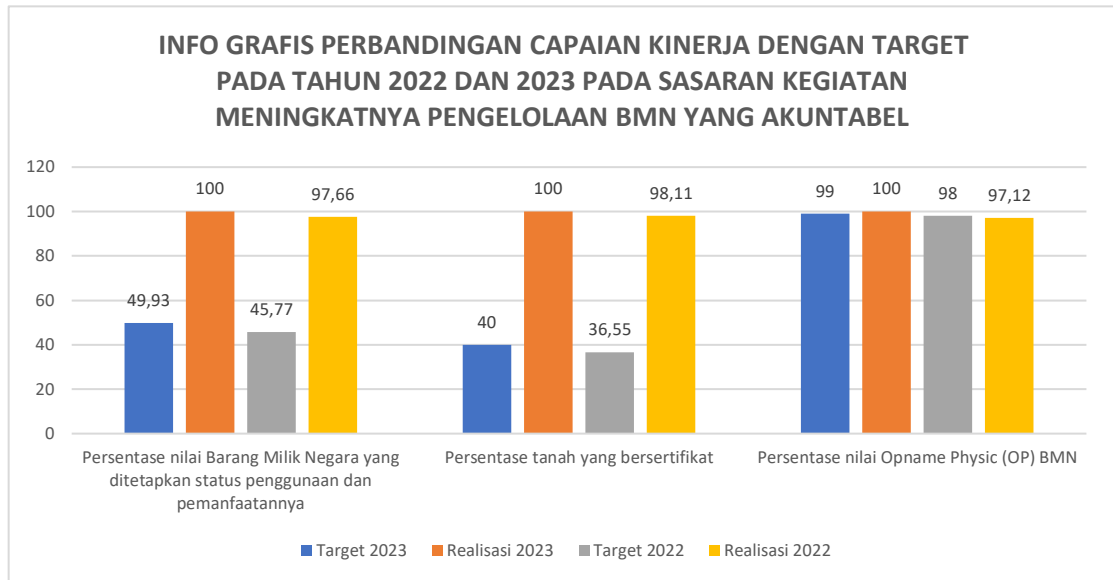
- a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
- b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.
- c. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan BMN Yang Akuntabel terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya, target indikator pada tahun 2023 sebesar 49.33% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.34% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.66% dengan target 45.77%.
- 2) Persentase tanah yang bersertifikat, target indikator pada tahun 2023 sebesar 40% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 1.89% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.11% dengan target 36.55%.
- 3) Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN, target indikator pada tahun 2023 sebesar 99% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan 2.88% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.12% dengan target 98%.

Gambar 43. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan

2023 Sasaran Kegiatan 44



SK 44: Meningkatnya Kualitas Penataan Dan Penguatan Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum manajemen organisasi memiliki tujuan antara lain untuk membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu; membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan diantara pegawai; serta menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif.

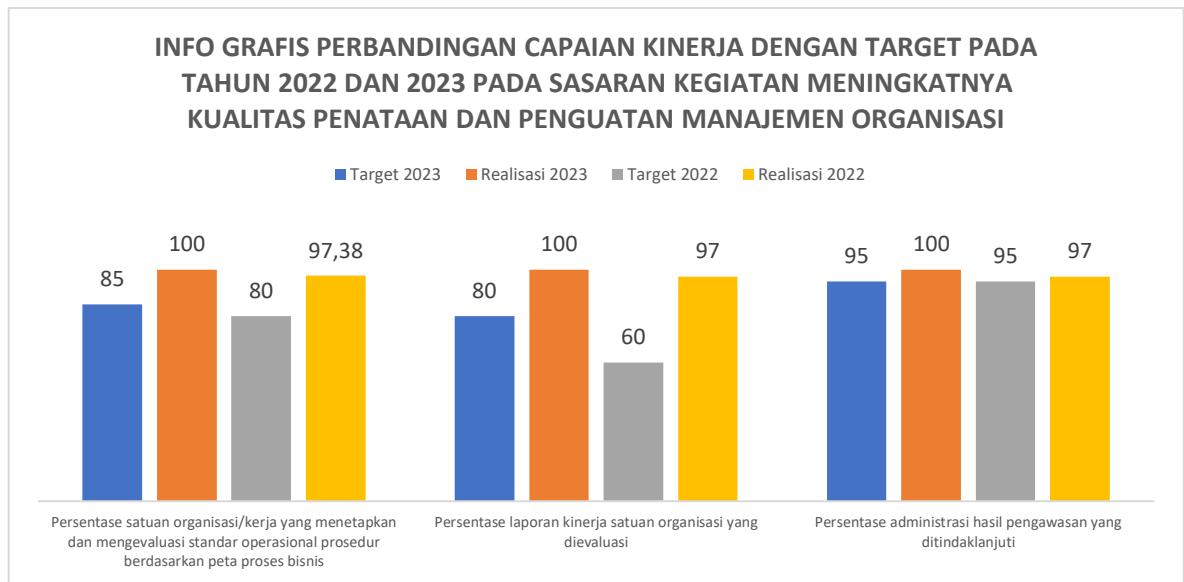
Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas.

Secara umum tujuan manajemen dalam sebuah organisasi adalah mencapai target atau tujuan organisasi dengan cepat dan juga efektif. Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Penataan Dan Penguatan Manajemen Organisasi terdapat tiga indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis, target indikator pada tahun 2023 sebesar 85% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 2.62% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.38% dengan target 80%.
- 2) Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi, target indikator pada tahun 2023 sebesar 80% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 3% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 60%.

- 3) Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 3% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 95%.

Gambar 44. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 44



SK 45: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

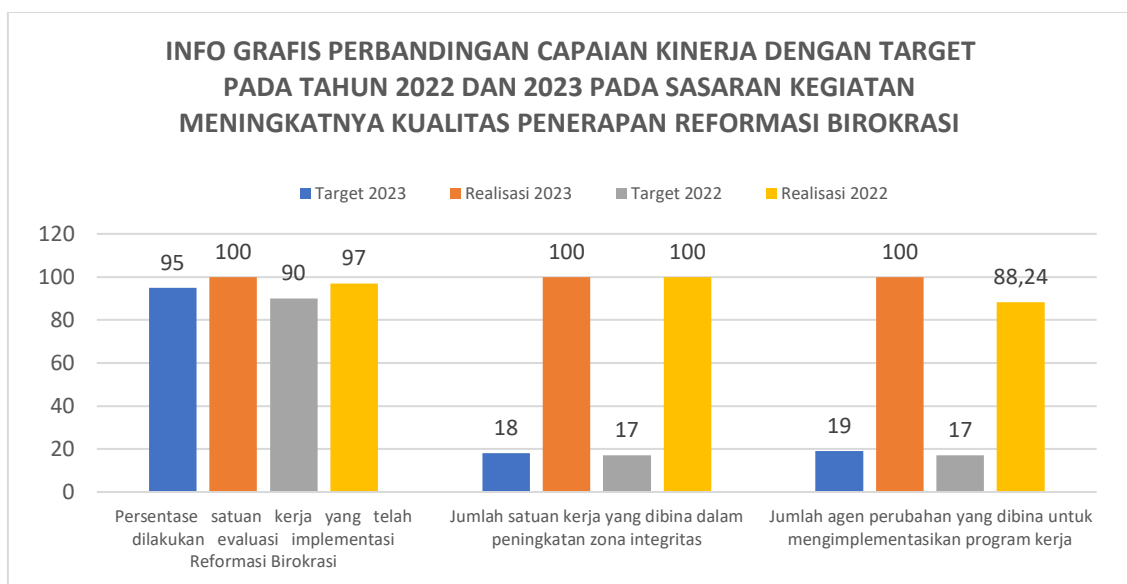
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu

menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah

- Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set.
- Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
- Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Gambar 45. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 45



Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 3% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 90%.
- Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas, target indikator pada tahun 2023 sebesar 18 satker dengan capaian kinerja 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 17 satker dengan target 100%.
- Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja, target indikator pada tahun 2023 sebesar 19 orang dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 11.8% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 17 orang dengan target 88.24%.

SK 46: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Anggaran

Salah satu tolok ukur reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintahan adalah sejauhmana instansi tersebut menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Landasan hukum implementasi SAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.



Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, melakukan kunjungan dan sharing di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Agama.

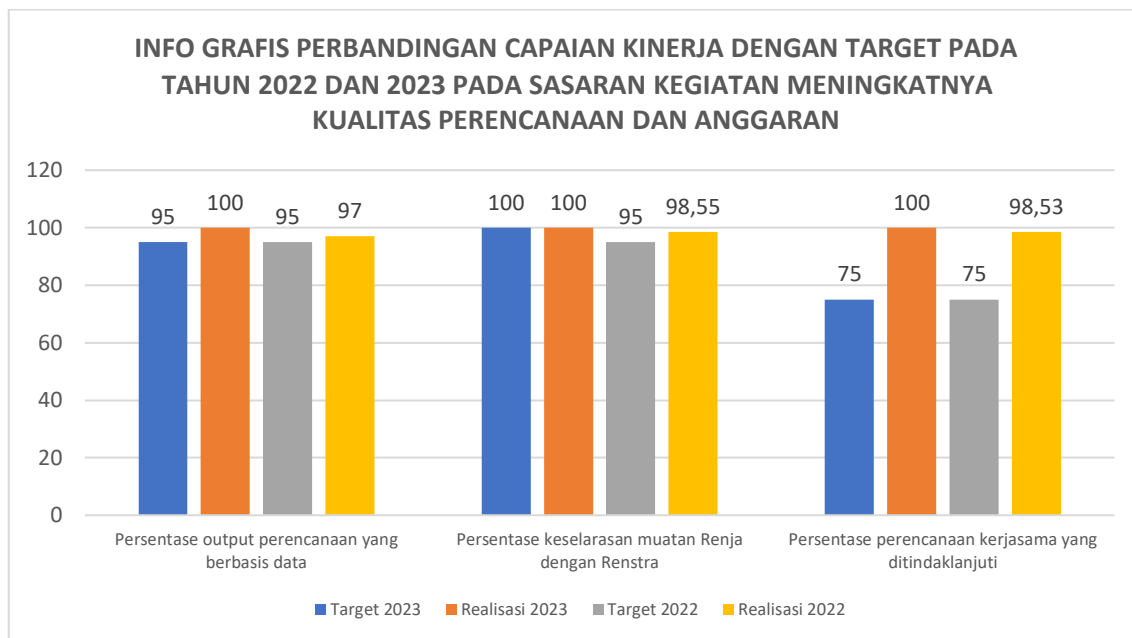
Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Anggaran terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase output perencanaan yang berbasis data, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 3% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97% dengan target 95%.
- 2) Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra, target indikator pada tahun

2023 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 1.45% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.55% dengan target 95%.

- 3) Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti, target indikator pada tahun 2023 sebesar 75% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 1.47% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98.53% dengan target 75%.

Gambar 46. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023
Sasaran Kegiatan 46



SK 47: Meningkatnya Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur berpedoman pada KMA 94 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi: (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Pada pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum

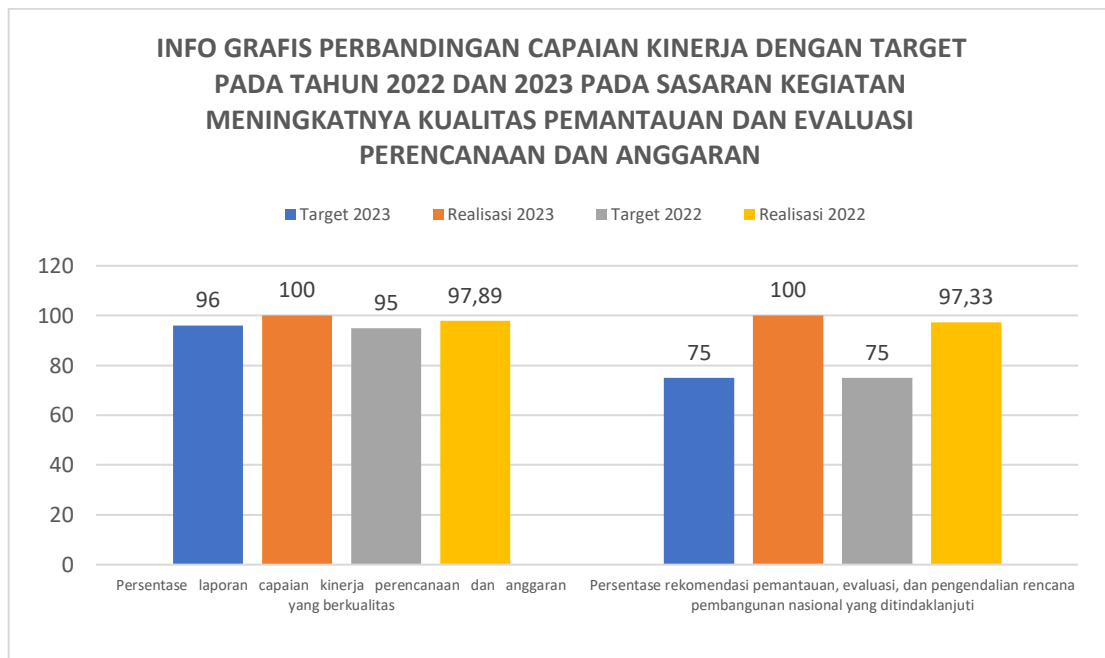
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;

- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran terdapat dua Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas, target indikator pada tahun 2023 sebesar 96% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 2.11% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.89% dengan target 95%.
- 2) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti, target indikator pada tahun 2023 sebesar 75% dengan capaian kinerja 100% mengalami peningkatan 2.67% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.33% dengan target 75%.

Gambar 47. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 47



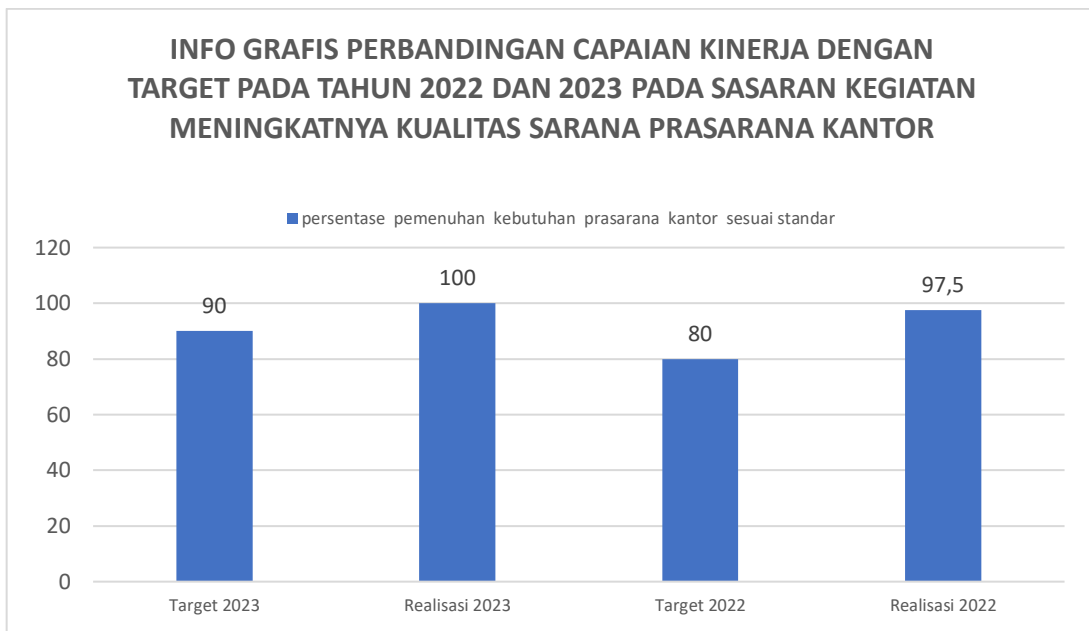
SK 48: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor

Pengertian sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Proses pengelolaan sarana prasarana terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventaris, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan. Prinsip pengelolaan adalah pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab dan kekohesifan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor hanya memiliki satu indikator, persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar. Target indikator pada tahun 2023 sebesar 90% dengan capaian kinerja 100% mengalami kenaikan 2.5% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.5% dengan target 80%.

Gambar 48. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 48



SK 49: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip Dan Layanan Pengadaan Barang Jasa

Tata persuratan adalah sistem/proses pengurusan surat dinas yang diawali dari pembuatan, konsep naskah surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat. Pada hakekatnya arsip bukan sekedar tumpukan surat-surat kadaluarsa atau sekedar pertinggal. Secara sederhana Arsip dapat dipahami sebagai informasi yang terekam (recorded information). Undang-undang Nomor 7/1971 Pasal I a menyebutkan pengertian Arsip sebagai berikut : "Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka kegiatan pemerintahan."

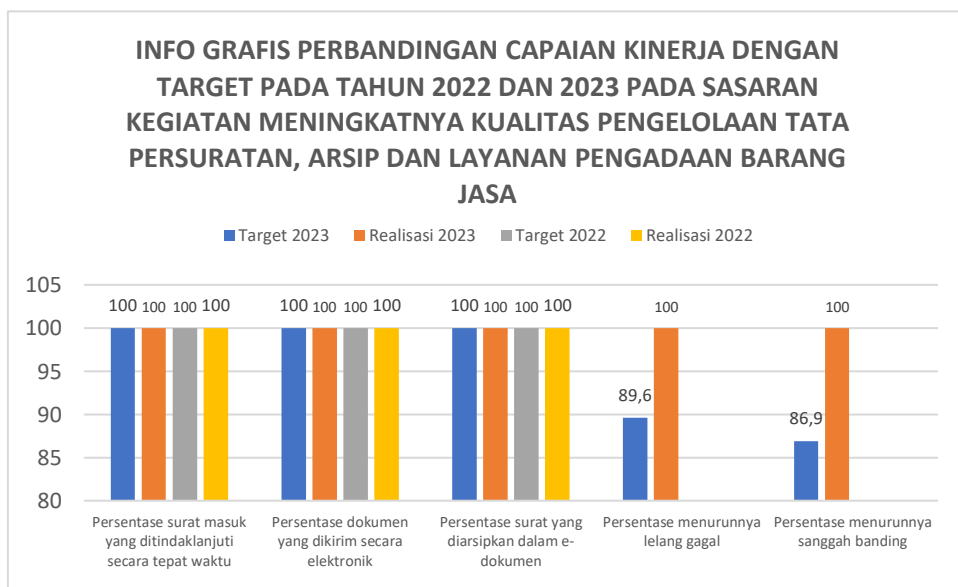
Sebagai rekaman informasi Arsip sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan administrasi maupun keperluan lain harus dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap. Untuk mencapai fungsi yang demikian diperlukan suatu system pengelolaan yang baik, sumber daya manusia yang professional, pengorganisasian yang mantap dan anggaran yang memadai. Dalam tata kearsipan dinamis terdapat tahapan hidup Arsip yaitu tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta tahap penyusutan

Tahap penciptaan meliputi beberapa sub yaitu desain formulir, manajemen formulir, tata persuratan, manajemen formulir tata persuratan, manajemen pelaporan, system informasi manajemen dan sebagainya. Tahap penggunaan dan pemeliharaan meliputi filing system, penemuan kembali, pengurusan surat, program Arsip vital dan pengelolaan pusat Arsip; sedangkan tahap

penyusutan meliputi, identifikasi dan deskripsi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Penilaian Arsip, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip dan penyerahan Arsip. Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip Dan Layanan Pengadaan Barang Jasa terdapat tiga Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu, target indikator pada tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% sama dengan capaian kinerja dan target kinerja tahun 2022.
- 2) Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik, target indikator pada tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% sama dengan capaian kinerja dan target kinerja tahun 2022.
- 3) Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen, target indikator pada tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% sama dengan capaian kinerja dan target kinerja tahun 2022.
- 4) Persentase menurunnya lelang gagal, capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% dengan target 89.6%.
- 5) Persentase menurunnya sanggah banding, capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% dengan target 86.9%.

Gambar 49. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 49



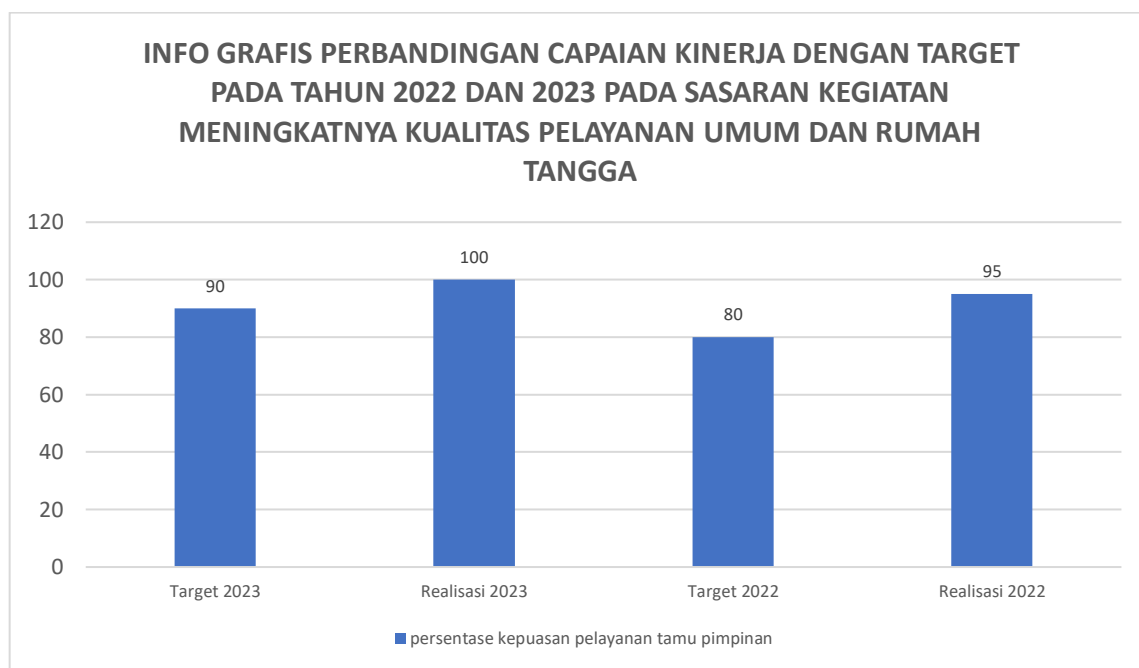
SK 50: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Rumah Tangga

Tugas pelayanan umum dan rumah tangga merupakan tugas yang diemban oleh Bagian tata usaha yang meliputi pengadaan, pendataan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor. Selain itu juga terdapat tugas fungsi pelayanan terhadap tamu pimpinan. Pelayanan Umum dan Rumah tangga pada hakikatnya merupakan pelayanan bagian dalam instansi pemerintahan. Namun layanan tugas ini akan sangat berpengaruh kepada kinerja instansi secara keseluruhan. Secara garis besar, tugas ini juga meliputi melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan prasarana fisik, penatausahaan barang milik negara, dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan serta urusan protokoler.

Sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga diimpelemntasikan dalam satu indikator saja, persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan. Target indikator pada tahun 2023 sebesar 90% dengan capaian kinerja 100% mengalami kenaikan 5% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 95% dengan target 80%.

Gambar 50. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 50



SK 51: Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi.

Hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi

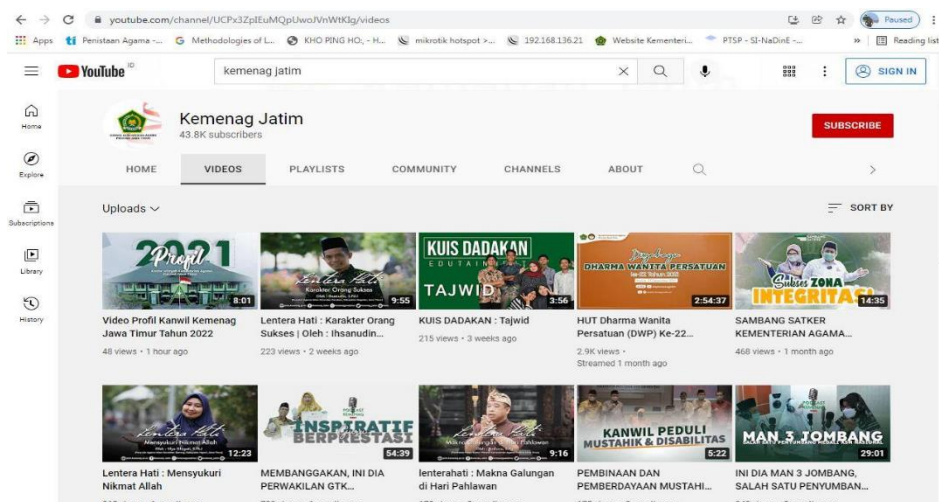
pemerintah. [1] Dalam sebuah organisasi pemerintahan (daerah), humas sering diposisikan sebagai corong atau suara dari pimpinan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan publik, sehingga menjadi posisi yang terhormat, tinggi, strategis, dan sekali melekat kemampuan dan tanggung jawab.

Dalam mengelola pelepasan dan penyebaran informasi terhadap publik dalam mempertahankan citra yang baik, suatu instansi membutuhkan humas. Humas adalah fungsi manajemen yang khas yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan, dan kerja sama antara perusahaan dan karyawannya untuk mendukung kemampuan manajemen untuk tetap bertahan. informasi dan bereaksi terhadap opini publik. Humas adalah bagian dari lembaga pemerintah atau perusahaan yang melakukan tindakan untuk mendapatkan dukungan publik untuk usahanya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Departemen hubungan masyarakat sangat penting untuk organisasi mana pun, bahkan organisasi pemerintah.

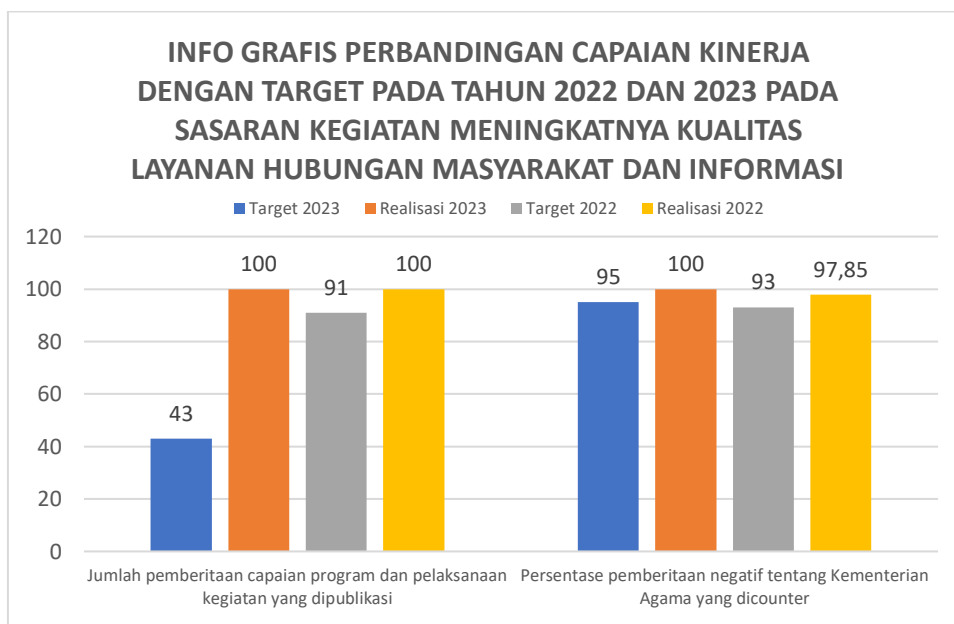
Peran Humas dalam lingkup pemerintahan penting untuk membangun citra positif instansi pemerintah dalam menyenangkan program-program strategis pemerintah. Dalam Pemerintahan humas dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menghadapi tantangan dan persoalan yang ada dengan sangat cepat. Fungsi humas dalam pemerintahan yang paling signifikan yaitu untuk meringankan dalam menjabarkan serta menggapai *goals* program pemerintahan, Sikap responsif pemerintah dan memberi informasi yang terpercaya terhadap masyarakat merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan serta kebijakan yang dihasilkan pemerintah memberikan pengaruh yang besar di masyarakat. Agar kebijakan- kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat maka dibutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Pada sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi* terdapat dua Indikator yang harus dicapai yakni:

- 1) Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi, target indikator pada tahun 2023 sebesar 43 kegiatan dengan capaian kinerja 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% dengan target 91 kegiatan.
- 2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter, target indikator pada tahun 2023 sebesar 95% dengan capaian kinerja 100% mengalami kenaikan 2.15% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97.85% dengan target 93%.



Tampilan Kanal Youtube Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Gambar 51. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023
Sasaran Kegiatan 51

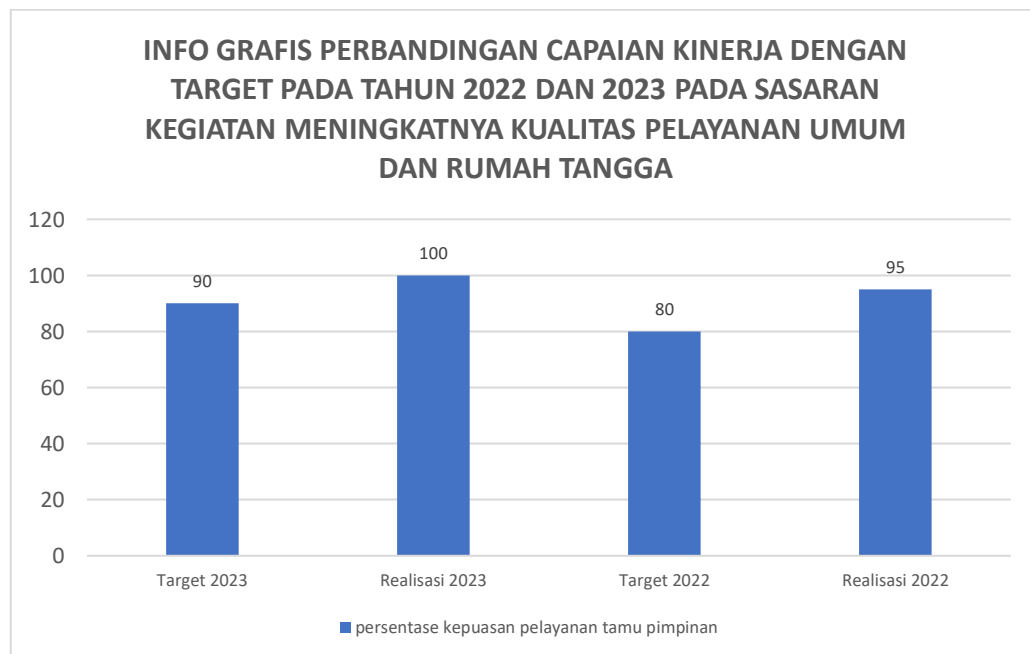
SK 52: Meningkatnya Kualitas Data Dan Sistem Informasi

Data dan informasi yang valid merupakan hal yang mendasar dalam perumusan kebijakan yang baik dan tepat sasaran. Untuk membuat kebijakan diperlukan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektivitas kebijakan publik. Syarat-syarat informasi yang baik antara lain adalah:

- 1) Ketersediaan *availability*. Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
- 2) Mudah dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.

- 3) Relevan. Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.
 - 4) Bermanfaat. Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.
 - 5) Tepat waktu. Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
 - 6) Keandalan Reliability. Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.
 - 7) Akurat. Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.
 - 8) Konsisten. Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.
- Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Data Dan Sistem Informasi hanya memiliki satu indikator yakni Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan *reliable*, target indikator pada tahun 2023 sebesar 90% dengan capaian kinerja 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 93.75% dengan target 80%.

Gambar 52. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 52



SK 53: Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan

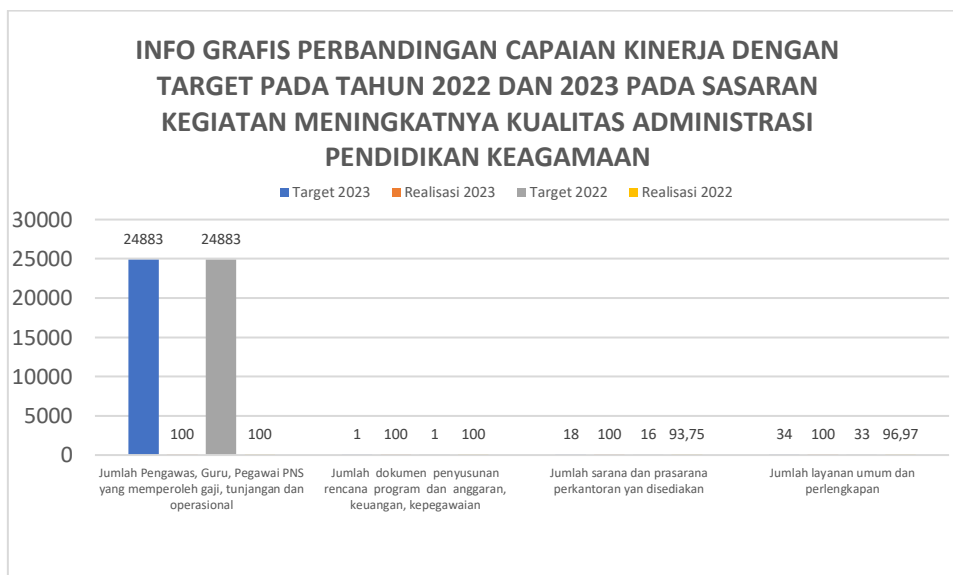
Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Dalam menjalankan pendidikan keagamaan juga diperlukan administrasi pendidikan yang baik dan selaras. Administrasi Pendidikan adalah sebuah proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Pada sasaran kegiatan ini terdapat empat indikator yakni,

- 1) Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional, target indikator pada tahun 2023 sebesar 24883 orang dengan capaian kinerja 100% sama dengan target indikator dan capaian kinerja pada tahun 2022.
- 2) Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian, target indikator pada tahun 2023 sebesar 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% sama dengan target indikator dan capaian kinerja pada tahun 2022.

Gambar 53. Info grafis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Pada Tahun 2022 dan 2023 Sasaran Kegiatan 54



- 3) Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 18 unit dengan capaian kinerja 100% mengalami kenaikan 6.25% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 93.75% dengan target 16 unit.
- 4) Jumlah layanan umum dan perlengkapan, target indikator pada tahun 2023 sebesar 34 unit dengan capaian kinerja 100% mengalami kenaikan 3.03% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 96.97% dengan target 33 unit.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Adapun realisasi anggaran untuk Kantor Kementerian Agama Prov Jatim adalah sebagai berikut:

Tabel

**Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**

NO	KODE	ANGGARAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	Rp	%
1	417800	Setjen	Rp21.151.602.000	Rp19.642.902.789	92,87%
2	417801	Bimas Islam	Rp8.851.002.000	Rp8.498.315.222	96,02%
3	417802	Pendis	Rp2.057.825.097.000	Rp2.014.472.488.060	97,89%
4	417803	Bimas Kristen	Rp8.234.966.000	Rp7.957.890.958	96,64%
5	417804	Bimas Katolik	Rp12.210.971.000	Rp10.394.214.108	85,12%
6	417805	Bimas Hindu	Rp8.996.755.000	Rp8.925.212.183	99,20%
7	417806	Bimas Buddha	Rp9.163.558.000	Rp9.089.637.923	99,19%
8	417807	PHU	Rp16.814.754.000	Rp14.172.231.527	84,28%
		TOTAL	Rp2.143.248.705.000	Rp2.093.152.892.770	97,66%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini menggambarkan capaian kinerja selama Tahun 2023 dalam mendukung visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Penyerapan anggaran mencapai 97,66% dari total pagu anggaran. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.